

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL DARI
HASIL PENCURIAN**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh :

AZHAR EFENDI LUBIS

NPM : B20031023

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **AZHAR EFENDI LUBIS**
NPM : **B20031023**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian daerah
Jambi yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan mobil
dari Hasil Pencurian**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH.

Pembimbing Kedua

Dr. Bunyamin Alamsyah, SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM


PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian daerah Jambi yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan mobil dari Hasil Pencurian**

Nama : **AZHAR EFENDI LUBIS**
NPM : **B20031023**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH.
Pembimbing Pertama



Dr. Bunyamin Alamsyah, SH. MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : **Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian daerah Jambi yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan mobil dari Hasil Pencurian**

Nama : **AZHAR EFENDI LUBIS**
NPM : **B20031023**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023**

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.
Penguji Utama

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.
Penguji Anggota

Dr. Nuraini Zachman, SH. MH.
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH. MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan kurniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL DARI HASIL PENCURIAN”**. Sebagai salah satu bagian untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam penyelesaian penulisan hasil penelitian tesis ini, penulis menyadari tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak, tidak mungkin hasil penelitian tesis ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, SE, MBA , selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari, yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu dan dedikasinya atas Pengembangan Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari, yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu dan dedikasinya atas Pengembangan Universitas Batanghari.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH, MH, Ketua Program Magister Ilmu Hukum Batanghari, yang telah memberikan ba-nyak masukan dalam seminar proposal hingga hasil penelitian tesis ini dapat penulis selesaikan.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH, MH, Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, yang juga berkontribusi dalam mem-berikan masukan pada saat seminar proposal hingga hasil penelitian tesis ini dapat penulis selesaikan.
5. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH dan Bapak Dr. H. Bunyamin Alamsyah, SH.MH selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua, yang telah mengoreksi, membimbing dan mengarahkan segala perbaikan yang diperlukan

demi penyempurnaan mulai dari penyusunan dan penulisan pro-posal tesis hingga penyelesaian hasil penelitian tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak berjasa memberikan bekal ilmu pada penulis,
7. Pegawai dan staff Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, yang telah memberikan informasi dan kemudahan selama mengikuti kuliah hingga selesainya hasil penelitian tesis ini.
8. Buat Isteriku dan anak-anakku tersayang atas segala dorongan, motivasi, keprihatinan dan pengorbanan serta do'anya, selama mengikuti kuliah hingga selesainya hasil penelitian tesis ini.
9. Rekan-rekan sejawat satu angkatan yang tak dapat disebutkan satu persatu, atas dorongan dan do'anya hingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian tesis ini.

Akhir kata, disadari dengan segala keterbatasan pengalaman dan pengetahuan penulis, sehingga penulisan hasil penelitian tesis ini dirasakan masih belum sempurna, baik substansi/materi pembahasan maupun rangkaian kata dan tehknik penulisannya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kritik, saran dan masukan demi penyempurnaannya hasil penelitian tesis ini sangat penulis harapkan, agar hasil penelitian tesis ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan dalam rangka pengembangan khazanah ilmu pengetahuan hukum pidana umumnya.

Jambi, Maret 2023

AZHAR EFFENDI LUBIS
NPM B20031023

ABSTRAK

Azhar Effendi Lubis / B20031023 / 2022 / Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Daerah Jambi Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil Dari Hasil Pencurian/ Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH Sebagai Pembimbing I / Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH Sebagai Pembimbing II.

Sampai saat ini masih terjadi anggota POLRI di wilayah hukum Polda Jambi melakukan pelanggaran kode etik terutama dalam tindak pidana. Adapun salah satu tindak pidana adalah melakukan tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian. Sehingga tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota POLRI Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil Dari Hasil Pencurian Dan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polpenerapan Sanksi Sebagai Wujud Pertanggungjawaban dan penerapan sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban anggota Kepolisian Daerah Jambi yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian. Metode Penelitian adalah yuridis normative empiris. Hasil penelitian diperoleh proses penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang terbukti Dalam Kasus Tindak Pidana Penadahan Mobil dari Hasil Pencurian Dan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri yaitu anggota Polri mengikuti proses penegakan hukum sebagaimana diatur dalam system peradilan pidana didalam wilayah peradilan umum dengan ketentuan tahapan peradilan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP dan KUHP sampai memiliki dan mejalaninya sanksi pidana sesuai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap di lembaga pemsayarakatan dan selanjutnya setelah bebas anggota Polri mengikuti Sidang Kode Etik di wilayah kerja anggota Polri untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaku. Penerapan sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban anggota POLRI di wilayah hukum Polda Jambi yang terbukti dalam kasus tindak pidana Penadahan Mobil dari Hasil Pencurian etik anggota polri (studi kasus).didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan berkas pemeriksaan pendahuluan pimpinan selanjutnya diproses pelanggaran Sidang Komisi Kode Etik. Berdasarkan Unsur-unsur yang dipenuhi oleh pelanggar pada Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia anggota POLRI dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak hormat (menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi. Saran : Peningkatan Pengawasan, Peranan dan fungsi strategis bidang Sumda Polda Jambi didalam pemberian sosialisasi hukum dam pembinaan mental pada program bina rohani dan mental sebagai upaya penegakan kehormatan dan kemuliaan martabat professional, transparan dan akuntabel anggota kepolisian dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Institusi POLRI..

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Anggota Polri, Penadahan, Pelanggaran Kode Etik

ABSTRACT

Azhar Effendi Lubis / B20031023 / 2022 / LAW ENFORCEMENT AGAINST JAMBI REGIONAL POLICE MEMBERS WHO CONDUCTED THE CRIME OF RECOVERING CARS FROM THEFT / Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH As Supervisor I / Dr. Bunyamin Alamsyah, SH.MH As Supervisor II.


Until now, POLRI members within the jurisdiction of the Jambi Regional Police have committed violations of the code of ethics, especially in criminal acts. As for one of the crimes is to commit a criminal act of collecting money from the proceeds of theft. So that they are interested in conducting research with the aim of understanding and analyzing the Law Enforcement Process Against POLRI Members Who Are Proven to Have Committed the Crime of Car Possession from Theft and Violation of the Code of Ethics for Police Members. crime of collecting a car from theft. The research method is empirical normative juridical. The results of the research were obtained by the law enforcement process against POLRI members who were proven in the Crime Case of Car Possession from theft and Violation of the Police Code of Ethics, namely members of the Police following the law enforcement process as stipulated in the criminal justice system within the general court area with provisions for stages of criminal justice as stipulated in the Criminal Procedure Code and the Criminal Code to have and carry out criminal sanctions according to court decisions that have permanent legal force in correctional institutions and then after being released, members of the Police attend the Code of Ethics Session in the working area of members of the Police to be held accountable for violations of the code of ethics committed by perpetrators. The application of sanctions as a form of accountability for members of the Indonesian National Police in the jurisdiction of the Jambi Regional Police who were proven in the case of the crime of Car Possession from theft of Police members' ethics (case study). Code of Ethics Commission meeting. Based on the elements fulfilled by the violators in Article 12 paragraph (1) letter a PP No. 1 of 2003 concerning Dismissal of Members of the Indonesian National Police who are members of the POLRI and Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia No. 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the Republic of Indonesia National Police, dishonorably discharged (according to the opinion of the authorized official, it cannot be maintained to remain in the service of the Indonesian National Police, Jambi Region. Suggestion: Improve Supervision, Role and strategic functions in the field of Sumda Polda Jambi in granting legal socialization and mental development in spiritual and mental development programs as an effort to uphold the honor and dignity of professional, transparent and accountable members of the police in order to maintain public trust in the POLRI Institution.

Keywords: Law Enforcement, Members of the National Police, Collection, Violation of the Code of Ethics

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACK.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	25
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENADAHAN	
A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur unurnya	28
B. Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jenis dan Macam-macamnya	38
C. Tindak Pidana Penadahan	44
 BAB III PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PERSFEKTIF HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	48
B. Latar Belakang Yuridis Historis Keberadaan Polri	69
C. Tugas dan Wewenang Polri.....	84
D. Kewajiban dan Larangan Bagi Anggota Polri	91
E. Kode Etik Profesi Polri.....	94

BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL DARI HASIL PENCURIAN.....	100
A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil Dari Hasil Pencurian Dan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri	100
B. Penerapan Sanksi Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Anggota Kepolisian Daerah Jambi Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil Dari Hasil Pencurian	109
 BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran- saran	124
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) dibangun dari sub sistem atau komponen-komponen penegakan hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan, dengan mengacu pada KUHAP sebagai kodifikasi hukum pidana formil, yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga proses penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mengenai pendekatan kesisteman dalam peradilan pidana Indonesia. Pendekatan kesisteman yang dikenal dengan

Pentingnya suatu keterpaduan kerja dari masing-masing sub sistem yang menjadi bagian dari SPP maka perlunya tenaga-tenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu, apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur sistem, maka penghayatan yang sama tentang

tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut.¹

Terkait dengan cakupan tugas dari SPP Indonesia dan pentingnya penghayatan terhadap urgensi kebersamaan dari masing-masing unsur dari SPP Indonesia, Mardjono Reksodiputro pada pokoknya menggambarkan bahwa Upaya melindungi masyarakat dari kejahatan sebagai salah satu tugas dari SPP Indonesia misalnya, bukan hanya merupakan tugas dari Kepolisian. Kejaksaan dan Pengadilan turut bertanggungjawab melalui penjatuhan putusan yang dirasakan adil oleh masyarakat. Pemasarakatan juga turut bertanggungjawab dengan melakukan program pembinaan sedemikian rupa sehingga narapidana berhasil diintegrasikan kembali ke tengah masyarakat.²

Dikaitkan dengan keberhasilan penegakan hukum, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa:

Penegakan hukum atau penanggulangan kejahatan yang efektif dan efisien akan terjadi apabila terdapat satu kebijakan kriminal yang benar-benar dijadikan tujuan bersama dan pedoman kerja bagi masing-masing sub sistem peradilan pidana. Dengan kata lain, penanggulangan kejahatan akan menjadi efektif manakala keempat komponen SPP Indonesia bekerja dengan motivasi kerja yang sama dengan mengindahkan adanya satu kebijakan kriminal.³

Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa “kebijakan kriminal dimaksud bukan sekedar “hasil perumusan” bersama oleh unsur-unsur SPP,

¹Mardjono Reksodiputro, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 143.

²Mardjono Reksodiputro, Buku Kedua, *Op. Cit.*, hal. 142.

³Mardjono Reksodiputro, Buku Ketiga, *Op. Cit.*, hal. 93.

tetapi adalah resultan dari berbagai kewenangan dalam negara yang bekerja bersama-sama dalam menanggulangi masalah kriminalitas”.⁴

Terkait dengan hal itu, ia menjelaskan sebagai berikut:

Dimulai dari pembuat Undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Kemudian Kepolisian dan Kejaksaan yang merupakan pelaksana penegakan aturan hukum, menentukan kebijakan dalam penyidikan dan penuntutan. Selanjutnya, Pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan yang menentukan apakah benar terdapat hak untuk memidana dan kalau benar berapa besar pidananya (*strafmaat*). Dan akhirnya, Pemasarakatan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan Pengadilan memiliki kebijakan dalam “merawat” terpidana (*strafexecutie*) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat. Untuk itu komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa diarahkan oleh kebijakan kriminal, yang berarti harus ada keterpaduan kerja. Ini yang secara singkat dinamakan “pendekatan terpadu” (*integrated approach*).⁵

Berdasarkan alur seperti dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menggambarkan bahwa Proses Peradilan Pidana, merupakan satu rangkaian kesatuan (*continuum*) yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang maju secara teratur; mulai dari penyidikan dan penuntutan (disebut tahap *pra*-ajudikasi), pemeriksaan dan penjatuhan putusan pidana oleh Hakim di Pengadilan (tahap *ajudikasi*) dan pelaksanaan putusan, pembinaan dan akhirnya dikembalikan kepada masyarakat oleh Pemasarakatan (tahap *pasca*-ajudikasi).⁶

Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka dapat dikatakan sebagai bagian awal dari proses penanganan perkara pidana, sub sistem Kepolisian memiliki peranan yang penting dan strategis, dalam menentukan

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, hal. 93-94.

⁶*Ibid.*

keberhasilan penegakan hukum di tengah masyarakat. Sebagaimana hakikat sebuah sistem, maka kualitas hasil penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, akan mempengaruhi kualitas penuntutan oleh Kejaksaan. Kualitas penuntutan oleh Kejaksaan akan mempengaruhi kualitas pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh hakim. Demikian pula seterusnya, kualitas putusan pidana akan mempengaruhi kualitas pelaksanaan putusan berupa pembinaan dan pemasyarakatan narapidana oleh Pemasyarakatan.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*), maka kualitas penyidikan oleh sub sistem Kepolisian, diukur dari seberapa jauh di dalam pelaksanaan tahapan penyidikan, Kepolisian mampu mengungkap kebenaran hakiki dari suatu perkara, dengan cara-cara yang diatur di dalam koridor hukum, dan mampu menjauhkan diri dari tindakan kesewenang-wenangan, arogansi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, kewenangan sub sistem Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai penyidik tindak pidana, diatur di dalam KUHAP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian).

Mengenai pelaksana penyidikan atau penyidik, antara lain termaktub di dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang merumuskan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP di atas, terlihat jelas bahwa terdapat 2 (dua) institusi penyidik, di dalam sistem peradilan pidana Indonesia yakni penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik POLRI), dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Adapun wewenang penyidik, diatur di dalam Pasal 7 KUHAP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Di samping tugas dan wewenang yang diatur di dalam KUHAP sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, wewenang anggota POLRI

sebagai penyidik, juga diatur lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian).

Tugas dan Kewenangan dimaksud, diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian yang meliputi:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam

- keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Kewenangan yang dimiliki selaku anggota Kepolisian Republik Indonesia masih ditemukan bahwa anggota POLRI melakukan tindak pidana umum sehingga tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis yaitu anggota kepolisian daerah jambi yang melakukan tindak pidana penadahan Mobil dari hasil pencurian.

Tindak pidana Anggota Polri dengan inisial SH yang bertugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi di Sat Sabhara Sarolangun berawal tanggal 24 Januari 2021 telah terjadi kehilangan Mobil (mobil) L300 di Wilayah Merangin dan atas perintah Kabag Ops telah terjadi kejar-kejaran dengan Polres Sarolangun akan melewati Simpang Jambi maka diperintahkan penyegatan di simpang. Dari hasil penangkapan terhadap Sopir inisial RM diperoleh keterangan bahwa mobil ini dibeli dari SH yang merupakan hasil dari pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pasir Penyusor Resor Indragiri Hulu. Oleh karena itu Unit Reskrim Sarolangun melakukan penyidikan terhadap SH sebagai tersangka perkara penadahan mobil L-300

ini. Anggota Polri dengan inisial SH telah melakukan pertolongan jahat, penggelapan dan terhadap 1 unit Mobil L300. Hasil penemuan ini selanjutnya dikembangkan penyelidikan, ternyata penadah mobil hasil pencurian adalah seorang anggota POLDA Jambi dengan inisial SH memenuhi perbuatan tersebut, unsur Pasal 480 ayat (2) KUHPidana menjelaskan :

Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama masa persidangan SH dijatuhkan pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Rengat dengan pidana penjara selama satu tahun dan memerintahkan terdakwa SH berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rgt. Setelah SH menjalankan masa hukuman yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, kemudian SH yang berprofesi sebagai seorang anggota Polisi menjalani sidang kode etik profesi dan berdasarkan Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri dan diperkuat kembali Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri menguatkan putusan tersebut.

Sanksi pidana yang dijatuhkan penjara selama satu tahun kepada SH atas kesalahan yang dilakukan terhadap pertolongan jahat dan menerima sanksi kode etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat

atas pelanggaran kode etik profesi merujuk kepada Pasal 22 ayat 1 huruf (a) yang menyatakan pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemberhentian tidak dengan hormat yang dialami SH tentunya menjadi sebuah persoalan apakah tidak ada penilaian, integritas, dedikasi yang ditunjukkan oleh SH selama menjalani profesi anggota polri yang juga memiliki resiko kerja. Adapun resiko kerja sebagai seorang anggota Polri antara lain sebagai berikut :

1. Bahaya mengancam nyawa. Tak sedikit polisi yang luka-luka dan tewas saat menjalankan tugasnya. Hal ini disebabkan karena polisi itu banyak musuhnya terutama para pelaku kejahatan. Ini adalah risiko nyata yang harus dihadapi dari profesi polisi.
2. Tidak bisa libur seperti pegawai lain. Jika anda menjadi polisi maka anda harus siap untuk bekerja kapanpun dan dimanapun. Hal ini sebab keamanan dan pengamanan tidak mengenal hari libur.
3. Tidak ada kantor polisi yang libur pada Sabtu dan Minggu. Karena polisi melayani masyarakat otomatis, selalu ada setiap saat. Tak peduli tanggal merah atau libur nasional. Ia memang berkomitmen untuk melindungi masyarakat sehingga harus ada kapan pun. Maka dari itu seorang polisi tidak memiliki jadwal libur yang sama dengan pegawai lainnya. Selain itu beberapa polisi juga tidak bisa mudik. Sebab mereka harus tetap stand by menjaga wilayah agar tetap aman.
4. Jauh dari keluarga. Banyak polisi yang harus rela hidup berkejuahan dengan keluarganya. Polisi sering mendapat penugasan di luar kota yang kadang bisa membuatnya jauh dari keluarga. Intinya menjadi polisi harus siap untuk ditempatkan dimana saja.
5. Menjadi polisi harus siap bekerja dengan sistem shift. Berbeda dengan jenis pekerjaan lainnya yang hanya dilakukan pada pagi hingga sore, polisi harus siap siaga 24 jam artinya harus siap bekerja pagi, siang dan malam⁷.

Untuk menelusuri lebih jauh penegakan hukum terhadap anggota polri selaku penadah mobil hasil pencurian memenuhi rasa keadilan maka

⁷ <https://keuntungan-kerugian.blogspot.co.id/> diakses tanggal 1 April 2022

dilakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL DARI HASIL PENCURIAN”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memfokuskan permasalahan di atas adalah:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian Dan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban anggota Kepolisian Daerah Jambi yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian Dan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri;

- b. Untuk memahami dan menganalisis penerapan sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban anggota Kepolisian Daerah Jambi yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi dan masukan bagi efek jera bagi anggota Polri yang terlibat melanggar kode etik, tugas dan fungsi sebagaimana diatur didalam Undang Undang Kepolisian;
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terlibat dalam pertolongan jahat terhadap tindak pidana.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka penulis memberikan batasan dari konsep

terkait dengan memberikan definisi-definisi dari beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum:

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan.⁸

2. Anggota Polri :

Menurut Undang-Undang Kepolisian, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Tindak Pidana:

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁹

4. Penadahan

Tindak pidana penadahan atau disebut juga tindak pidana pemudahan ini diatur dalam Bab XXX KUHPidana. Tindak pidana penadahan atau tindak

⁸ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung, 2010, hal . 15

⁹ Amir Ilyas. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta.. 2012.Hal.18.

pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana pemudahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHPidana.

5. Undang-Undang Kepolisian:

Undang-Undang Kepolisian adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Disahkan pada tanggal 8 Januari 2002 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum yang di pelopori oleh Soerdjono Soekanto. Ruang lingkup dan istilah “penegakan hukum” adalah luas sekali oleh karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.¹⁰ Mereka-mereka yang termasuk bertugas dibidang penegakan hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan dan kepengacaraan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut

¹⁰ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* : CV, Rajawali Jakarta. 1983.hal 5.

sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak kewajiban tadi merupakan peranan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah bebas atau tugas.

Suatu peran tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)¹¹

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan "*role performance*" atau "*role playing*", kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari atau pihak – pihak lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peraturan-peraturan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain disebut "*role sector*" atau dengan beberapa pihak "*role set*".

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara

¹¹ *Ibid, hal. 13-14.*

pelbagai kedudukan dan peranan timbul konplik “*Status conflict*” dan “*conflict of role*”, kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan pnaan yang sebenarnya dilakukan atau pnaan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan “*role distance*”¹².

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu *Aristoteles* menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Oleh karena itu seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Thomas Aquinas selanjutnya membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu: keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas.¹⁰

Menurut Robert Nozick, keadilan bukan merupakan perhatian utama Nozick. Robert Nozaick lebih memperdebatkan pembatasan peran Negara

¹² Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004,

¹⁰ Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.156.

bahwa Negara minimal (*minimal state*) dan hanya Negara minimal adalah satu-satunya yang bisa dijustifikasi. Keadilan kemudian muncul karena keadilan distributive seperti dibayangkan Rawls sering dianggap sebagai rasionalisasi bagi Negara yang lebih dari minimal, dalam upayanya menunjukkan bahwa keadilan distributif tidak menyediakan rasionalisasi yang kuat bagi Negara yang lebih dari minimal.¹¹

Selanjutnya Rawls menyatakan prinsip-prinsip keadilan sebagai berikut: Konsep Umum Keadilan: ‘Semua barang-barang sosial utama (*All social primary goods*)—kebebasan, kesempatan, pendapatan, dan kekayaan, dan dasar-dasar kehormatan diri—didistribusikan secara sama, dan suatu distribusi yang tidak sama atas sebagian atau seluruh barang-barang ini diperbolehkan sejauh menguntungkan mereka yang paling kurang disukai’

- a. Prinsip Pertama—Tiap-tiap orang menerima hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan-kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang.
- b. Prinsip Kedua—ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga keduanya:
 - 1). memberikan keuntungan terbesar untuk yang paling tidak diuntungkan, dan
 - 2). membuka posisi-posisi dan jabatan bagi semua dibawah persyaratan-persyaratan persamaan kesempatan yang fair.

¹¹ Karen Lebacqz, **Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice**, Nusa Media, Bandung, hal 89.

- 3).Aturan Prioritas Pertama (Prioritas Kebebasan)—Prinsip-prinsip keadilan diurutkan dalam tertib lexical (lexical order) dan karena itu kebebasan hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.
- 4).Aturan Prioritas Kedua (Prioritas Keadilan atas Efisiensi dan Kesejahteraan)—Prinsip keadilan yang kedua secara lexical lebih penting daripada prinsip efisiensi dan daripada prinsip memaksimalkan jumlah total keuntungan; dan kesempatan yang fair lebih penting daripada prinsip perbedaan.

3. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminalpolicy*).¹²

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan¹³ :

1. perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal. 73, hal 73

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 32

Masalah menentukan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminalpolicy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penalpolicy*).¹⁴

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk kejahatan senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan kejahatan tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat hal ini sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa :

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).¹⁵

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal. 240.

¹⁵Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 9.

aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social-welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).¹⁶ Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁷ Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial. Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan sebagai berikut :

¹⁶ Barda Nawawi Arief, , *OpCit*, hal. 73-74.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, *OpCit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 26.

"Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan Undang-Undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social Defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dan oleh karena itu wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*socialpolicy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*" sekaligus tercakup didalamnya "*social welfare policy*" dari "*social defence policy*"

Penggunaan upaya hukum (termasuk hukum pidana) sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum¹⁸, maka dalam kebijakan penegakan hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harusdiperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiel spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

¹⁸ Muladi, "*Kapita Selektta Slstem Peradilan Pidana*" Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, hal 35

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. 1997 Hal. 44-48

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini kita telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.²⁰

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat"²¹. Sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya

²⁰ Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supermasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*, OpCit, hal. 2.

pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²²

Selanjutnya penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana tidak saja ditujukan untuk menyelesaikan sebuah perkara kejahatan dan membina pelaku kejahatan sedemikian rupa agar menyadari kesalahan dan kembali ke tengah masyarakat sebagai warga yang patuh kepada hukum, penyelesaian perkara itu sendiri haruslah juga menyentuh perasaan keadilan masyarakat terutama keadilan bagi korban kejahatan.

Dalam pandangan hukum, tercapainya keadilan bagi korban tentulah bukan dimaksudkan untuk melampiaskan rasa dendam yang dirasakan oleh korban kepada pelaku kejahatan, namun bagaimana kehidupan korban yang telah mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil, mendapatkan pemulihan sepatutnya baik melalui skema kompensasi dari negara atau kemungkinan memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan, terutama untuk tindak-tindak pidana yang bersifat ekonomi.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian diskriptif

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum....OpCit*, hal. 75.

dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang korban, keadaan atau gejala-gejala lainnya.²³

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normative empiris. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang terbukti menjadi penadah mobil hasil curian²⁴. Sedangkan penelitian empiris untuk mendapatkan fakta atau data di lapangan tentang penegakan hukum anggota POLRI yang terbukti menjadi penadah mobil tanpa dokumen yang sah.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data Sekunder dilakukan dengan penelitian Kepustakaan, (*Library Research*), dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah seminar dan naskah lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian dan penulisan, dengan didukung tehnik, “Sistim Kartu”, yaitu mencatat berbagai bahan-bahan yang dibutuhkan berupa doktrin, pendapat dan pandangan para pakar dan sarjana serta

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI PRESS, 2012, hal. 10.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, hal. 14

rumusan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah penegakkan hukum terhadap Anggota Polri selaku pelaku penadah mobil tanpa dokumen yang sah.

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui berbagai sumber hukum, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

Meliputi KUHP dan KUHAP serta undang-undang pidana yang relevan

b. Bahan Hukum Sekunder:

Meliputi buku-buku literatur yang berhubungan dengan hak-hak korban kejahatan, hasil-hasil penelitian bidang hukum pidana, hasil seminar, makalah-makalah, jurnal, majalah hukum dan naskah lain yang ada relevansinya dengan objek yang diteliti;

c. Bahan-bahan Hukum Tersier:

Meliputi kamus hukum dan ensiklopedia dan tulisan non hukum lainnya yang ada kaitannya dengan masalah pemenuhan hak-hak korban kejahatan;

b. Penelitian Lapangan

Pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*Field Research*), dengan tehnik yang digunakan adalah: Wawancara langsung dengan para responden antara lain :

- a. Kabag SDM Polres Sarolangun
- b. Kasi Propam Polres Sarolangun
- c. Kasat Reskrim Polres Sarolangun

3. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Dalam hal ini orang-orang yang ditarik menjadi sampel ditentukan terlebih dahulu dengan cara acak. Artinya dalam hal ini orang-orang yang dijadikan sampel dan yang akan diwawancarai nantinya adalah orang mempunyai kewenangan dan memahami terhadap permasalahan yang penulis teliti.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan meneliti pengertian-pengertian hukum dan norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak-hak korban kejahatan. Penganalisisan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan inteprestasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum pidana yang berhubungan dengan hak-hak korban kejahatan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tesis ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat yang diharapkan, kerangka pemikiran teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisannya;

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana, Tindak Pidana Penadahan, menguraikan Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur unsurnya, Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jenis dan Macam-macamnya Tindak Pidana Penadahan

Bab III Penegakan Disiplin Dalam Perspektif Hukum Kepolisian Di Indonesia, menguraikan Pengertian Penegakan Hukum. Latar Belakang Yuridis Historis Keberadaan Polri, Tugas dan Wewenang Polri, Kewajiban dan Larangan Bagi Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri.

BAB IV Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Daerah Jambi Yang Melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil Dari Hasil Pencurian, yang mencakup analisis proses penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian Dan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri; dan penerapan sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban anggota Kepolisian Daerah Jambi yang terbukti melakukan tindak pidana penadahan mobil dari hasil pencurian.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENADAHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-unsurnya.

Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan sebutan perbuatan pidana merupakan sebuah istilah yuridis yang menggambarkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²⁵ Sedangkan R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.²⁶

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, dan karenanya dapat dikenakan pidana apabila dilanggar. Dalam konteks yang sederhana, tindak pidana mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang oleh Sauer disebut dengan Trias dalam hukum pidana, yaitu: sifat melawan hukumnya perbuatan, kesalahan dan pidana.²⁷

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto FH – UNDIP, Semarang 1990, hal 42

²⁶ Mochal. Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 5

²⁷ Sudarto, Op,Cit, hal. 86

Moeljatno juga mensyaratkan 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi perbuatan pidana, yaitu:

1. Adanya perbuatan (manusia);
2. Memenuhi rumusan Undang-undang;
3. Bersifat melawan hukum.²⁸

Dalam konteks yang lebih luas, unsur-unsur tindak pidana umumnya terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).²⁹

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana satu-persatu, adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi Rumusan Undang-undang

Artinya, perbuatan tersebut harus sesuai dengan rumusan undang-undang yang relevan. Hal ini merupakan syarat formil yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari asas fundamental hukum pidana yaitu: asas legalitas.

Asas legalitas yang termuat dalam adagium yang berbunyi : “*nullum delictum noella poena sine previa legi noella poenali*”, yang artinya tiada satu perbuatan dapat dikenai pidana, kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal 58-63

²⁹ Sudarto, *Op.Cit.*, hal 41

Mengingat demikian pentingnya asas legalitas ini, KUHP meletakkan asas ini dalam Pasal 1 ayat (1), yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut terjadi”.

Moeljatno mengartikan asas legalitas ini dengan 3 (tiga) pengertian, yaitu:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-undang.
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh dilakukan analogi (kiyas).
- c. Aturan-aturan hukum tidak berlaku surut (retroaktif).³⁰

2. Sifat Melawan Hukum Perbuatan (*onrechtmatig*)

Artinya, bertentangan dengan hukum. Sifat melawan hukum perbuatan (*onrechtmatig*) ini merupakan syarat materiil dari tindak pidana. Dalam dogmatik hukum pidana terdapat empat makna “sifat melawan hukum” yang berbeda-beda, yang masing-masing dinamakan sama, yakni:

- a. Sifat melawan hukum umum
Diartikan sebagai syarat umum untuk dapat dipidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.
- a. Sifat melawan hukum khusus
Diartikan, sebagai sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik.

³⁰ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 25

b. Sifat melawan hukum formil

Artinya, telah memenuhi semua syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan.

c. Sifat melawan hukum materiil

Artinya, melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-undang dalam rumusan delik tertentu.³¹

Asas “sifat melawan hukum materiil” menurut Teguh Prasetyo adalah prinsip yang menyatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela.³²

Menurut Barda Nawawi Arief, Sifat melawan hukum materiil identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup (*unwritten law/the living law*), bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau nilai-nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk tata susila dan hukum kebiasaan/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai wet, tetapi dimaknai secara materiil sebagai “*recht*”. Oleh karena itu sifat melawan hukum materiil identik dengan “*onrechtmatige daad*”.³³

³¹ Schaffmeister, *Hukum Pidana*, Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 39

³² Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 35

³³ Barda Nawawi Arief, Makalah “Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana”, disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 004, hal.4

Sifat melawan hukum materiel ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni:

a. fungsinya yang negatif

artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk peniadakan/menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum materiel dapat digunakan sebagai alasan pembenar.

b. fungsinya yang positif.

Artinya sumber hukum materiel (hal-hal/kriteria/norma/undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dapat dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut Undang-undang tidak merupakan tindak pidana.³⁴

Dalam praktek perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenaran yang tidak mungkin ditemukan dalam undang-undang (tertulis) yang ada. Alasan-alasan penghapus pidana di luar undang-undang ini diterima oleh hakim berdasarkan ungkapan kasus di pengadilan maupun pandangan ahli hukum pidana (doktrin) yang terus berkembang, berupa:

a. *Tuchtrecht*

Yaitu, hak mengawasi dan mendidiki dari orang tua, wali, guru terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya dimana dalam batas-batas tertentu berhak merampas kebebasan anak-anak yang belum dewasa atau murid-muridnya.

b. *Beroepsrecht*

Yaitu, hak jabatan para dokter (juru obat, bidan) yang melakukan tindakan medis semisal operasi melalui pembedahan pada pasien dikarenakan suatu alasan medis tertentu sehingga menghilangkan sifat melawan hukumnya.

³⁴*Ibid*, hal. 5

c. *Toestemming*

Yaitu, ijin dari orang yang merasa dirugikan akan hilang sifat melawan hukumnya. Misalnya pemukulan dalam olah raga tinju.³⁵

W. van Veen memberikan istilah “*facet Wederrechtelijkheid*” yang menyatakan:

Bahwa hapusnya sifat melawan hukum atas dasar alasan pembenar hanya sebagai pengecualian yang jarang sekali. Hakim hanya boleh melakukan ini, jika ia berpendapat bahwa kalau pembuat undang-undang sendiri menghadapi persoalan ini sudah pasti akan dibuatnya kekecualian, atau jika hakim itu berpendapat bahwa terdakwa dengan perbuatannya berkehendak untuk mencapai tujuan yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu “tujuan yang baik”, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dikesampingkannya kepentingan pembuat undang-undang yang membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan.³⁶

Menurut Indrianto Seno Adji, berpendapat:

Bahwa diterimanya alasan pembenar yang meniadakan sifat melawan hukum materiel suatu perbuatan jika suatu tingkah laku yang termasuk dalam rumusan delik, dipandang dari sudut tata hukum, menghasilkan keuntungan yang demikian rupadapat dirasakan, sehingga keuntungan ini lebih dari cukup seimbang dengan kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.³⁷

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang ternyata jauh melebihi cukup seimbang antara perbuatan yang memenuhi rumusan delik dengan kerugian akibat adanya pelanggaran delik, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya.

³⁵ Indriyanto Seno Adji, Makalah “Asas Perbuatan Melawan Hukum Materiel Dan Masalahnya Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia”, disampaikan pada Seminar Nasional tentang “Asas-ASas Hukum Pidana Nasional”, di Semarang, 26 – 27 April 2004, hal. 23 - 24

³⁶*Ibid*, hal. 25

³⁷*Ibid*, hal. 26

Komariah Emong Sapardjaja memberikan kriteria yang merupakan gabungan pendapat serta putusan Mahkamah Agung untuk menghilangkan sifat melawan hukum materiel, yaitu harus dilihat apakah perbuatan terdakwa:

- a. Mempunyai tujuan nyata yang memberikan manfaat terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang;
- b. Melindungi suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan hukum yang dituju oleh perumusan tindak pidana yang dilanggarnya;
- c. Mempunyai nilai yang lebih besar bagi kepentingan masyarakat dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri.³⁸

3..Kesalahan

Idema berpendapat bahwa kesalahan merupakan jantung dari hukum pidana. Demikian pentingnya unsur kesalahan sehingga eksistensinya diletakkan sebagai salah satu syarat subjektif untuk dapat dipidananya seseorang. Artinya, sebelum adanya pemidanaan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan pada diri si pembuat.

Berkenaan dengan kesalahan ini, Sudarto berpendapat bahwa:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat

³⁸*Ibid*, hal. 26

dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang itu.³⁹

Selanjutnya dikemukakan oleh Sudarto, bahwa:112

Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Jika tidak ada, artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka, maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan si pembuat. Sebaliknya, seorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan.⁴⁰

Adanya kesalahan mengandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini berlaku asas “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” (*keine straf ohne schuld atau geen straf zonder schuld atau nulla poena sine culpa*).⁴¹

Terdapat 2 (dua) bentuk kesalahan dalam pengertian yuridis, yakni:

a. Kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz atau intention*)

Dalam Memorie van Toechlichting (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Menurut Moeljatno, kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁴²

b. Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nalatigheid, Fahrlässigkeit atau negligence*).

Merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Moeljatno mengatakan bahwa

³⁹ Sudarto, *Op.Cit.*, hal 85

⁴⁰*Ibid*, hal.92

⁴¹*Ibid*

⁴²Moeljatno, *Op Cit*, hal. 171

kealpaan merupakan kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang. Antara kesengajaan dengan kealpaan sebenarnya hanya berbeda gradasi saja.⁴³

4. Pidana

Hukum Pidana menurut Utrecht mengikuti pendapat van Kan merupakan hukum sanksi istimewa atas pelanggaran kaidah hukum publik maupun pelanggaran atas hukum privat yang telah ada. Hukum pidana melindungi baik kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik maupun kepentingan yang diselenggarakan oleh kepentingan hukum privat.⁴⁴

Hal yang membedakan hukum pidana dari hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif. Sifat dari sanksi pidana itu sendiri adalah baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dari itu hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi subsidair.⁴⁵

Sifat pidana disebut juga sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir), artinya apabila tidak perlu hendaknya jangan menggunakan pidana sebagai sarana.⁴⁶

⁴³ Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 90

⁴⁴ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 65.

⁴⁵ Soedarto, *Op. Cit.*, hal. 30.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 32

Keberadaan pidana tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Walaupun harus diakui bahwa pemidanaan memang merupakan alat pertahanan terakhir. Keberadaannya merupakan akhir dan puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.⁴⁷

Pidana termasuk tindakan (*maatregel, masznahme*) itu sendiri menurut Leo Polak merupakan suatu penderitaan sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Pada tataran ide dasar, antara sanksi pidana dan tindakan memiliki perbedaan fundamental. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.⁴⁸ Kant menyebutkan bahwasanya pidana merupakan tujuan mutlak. Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik.⁴⁹

B. Sanksi Dalam Hukum Pidana, Jenis dan Macam-macamnya.

Penggunaan, pemberian atau pengenaan sanksi pidana, antara lain dikemukakan oleh Sudarto, seperti dikutip M. Sholehuddin bahwa:

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal.1.

⁴⁸ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 32

⁴⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal.. 27.

Pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.⁵⁰

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara.⁵¹ Sementara itu, G.P. Hoefnagels memberikan arti yang lebih luas. Diakatakannya, bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dengan penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang secara keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana.⁵²

Dalam hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatar-belakanginya, tujuan maupun yang lain.

Sanksi pidana dalam hukum pidana positif dibagi menjadi dua bagian yaitu berupa hukuman pokok dan hukuman tambahan.

⁵⁰M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 114.

⁵¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011., hal. 91.

⁵²M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 115.

Sebagaimana yang tercantum dalam KUHP Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pidana pokok
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
 - e. Hukuman tutupan
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim ⁵³

Pidana Pokok :

1. Hukuman mati

Hukuman mati adalah hukuman yang dilakukan dengan mengambil jiwanya pelaku yang melanggar undang-undang pidana. Hukuman mati biasanya digelar di lapangan yang luas dan dapat dilihat oleh masyarakat dari berbagai tempat. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang melihat hukuman mati tidak melakukan perbuatan kejam yang akan mengakibatkan dijatuhkannya hukuman mati.

Mengutip pendapat JE Jonkers, Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan ada 4 (empat) golongan kejahatan dalam KUHP diancam dengan hukuman mati, yaitu:

- a. Kejahatan berat terhadap kewanitaan negara (Pasal 130, 105, 111 ayat 2, 124 ayat 3, 129)

⁵³Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta 1999, hal.5-6.

- b. Pembunuhan berencana (Pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, 340).
- c. Pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan (Pasal 365 ayat 4, dan Pasal 368 ayat 2).
- d. Bajak laut, perampokan di pantai, perampokan di tepi laut, dalam air surut, dan perampokan di sungai, dilakukan dalam keadaan tersebut (Pasal 444).

Pelaksanaan (eksekusi) hukuman mati sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 KUHP berbunyi: “pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher si terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”.

2. Hukuman penjara

Kedua hukuman ini sama-sama menghilangkan kemerdekaan seseorang untuk sementara waktu atau seumur hidup. Perbedaan yang sangat jelas adalah hukuman penjara dijatuhkan karena tindak pidana berat, sedangkan hukuman kurungan dijatuhkan pada tindak pidana ringan. Perbedaan-perbedaan pokok hukuman penjara dan kurungan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun, maksimum lima belas tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidivis, atau dalam berlakunya Pasal 52 KUHP (Pasal 12 ayat 3). Menurut Pasal 18 ayat (1) KUHP, lamanya hukuman kurungan (hectenis) adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun, dengan kemungkinan maksimum satu tahun empat bulan dengan aturan-aturan yang sama (Pasal 18 ayat 2).
- b. Menurut Pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seorang hukuman kurungan diberi pekerjaan ringan.

- c. Menurut Pasal 21 KUHP, orang hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah propinsi (gewest) tempat si terhukum berdiam.
- d. Menurut Pasal 23 KUHP, orang hukuman kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.⁵⁴

Sedangkan persamaan dari hukuman penjara dan hukuman kurungan adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pasal 20 KUHP dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari satu bulan, dapat ditentukan bahwa kepada mereka oleh jaksa dapat diizinkan, di luar jam-jam bekerja pulang ke rumah masing-masing.
- b. Tidak boleh bekerja di luar tembok rumah-rumah penjara, yang sekarang dinamakan rumah-rumah pemasyarakatan, yaitu:
 1. Orang-orang yang dipenjara seumur hidup
 2. Orang perempuan
 3. Orang yang mendapat sertifikat dokter
- c. Menurut Pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim alasan berdasarkan atas keadaan pribadi atau keadaan kemasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada seorang hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan di luar tembok rumah-rumah pemasyarakatan.⁵⁵

3. Hukuman tambahan

Sifat hukuman tambahan ini hanya sebagai penambah dari hukuman pokok kalau dalam putusan hakim ditetapkan hukuman tambahan. Misalnya seorang yang melakukan tindak pidana tertentu oleh hakim diputuskan dengan hukuman penjara dan dicabut hak pilih maupun hak memilih dalam pemilihan umum. Para ahli hukum berpendapat sub-

⁵⁴Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2002, hal. 169.

⁵⁵*Ibid*

sub sistem hukuman di atas sederhana. Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa berat ringannya hukuman tergantung pada berat atau ringannya suatu tindak pidana.

Mengenai sistem hukum ini Wirdjono Prodjodikoro berpendapat dalam menentukan suatu hukuman harus berhati-hati dalam menyesuaikan sistem hukuman di Indonesia yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman, selama belum ada sistem yang baik dan benar sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia, kiranya dipertahankan system seperti ini.⁵⁶

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak dimuat di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP. Di dalam KUHP sendiri juga diatur bentuk-bentuk sanksi tindakan, berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau

⁵⁶*Ibid.*, hal. 163.

walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

Adapun ide dasar dari penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan atau dikenal dengan istilah sistem dua jalur (*double track system*), antara lain dikemukakan oleh M. Sholehuddin bahwa:

Double track system merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar: "mengapa diadakan pembedaan?". Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar: "untuk apa diadakan pembedaan itu".⁵⁷

Selanjutnya, M. Sholehuddin menjelaskan bahwa sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi

⁵⁷M. Sholehuddin, *Op. Cit.*, hal. 17.

jera. Fokus tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.⁵⁸

C. Tindak Pidana Penadahan

Pengertian penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanyalah menggolongkan. Oleh karena kejahatan penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut Undang-Undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan. Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata tadah yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan oleh subyek pelaku yang disebut penadah.

Pengertian penadahan yang secara tegas hanya dapat dilihat pada rumusan Pasal 480 dan Pasal KUHPidana. Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari rangkaian kejahatan terhadap harta kekayaan. Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, maka hal tersebut dapat membuat penjahat dibiarkan bertindak lebih leluasa dalam melancarkan aksi dan akan menyulitkan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kejahatan itu sendiri. Hal ini dapat mendorong pelaku kejahatan menggunakan

⁵⁸*Ibid.*

kesempatan untuk memperdaya orang lain untuk melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh orang yang telah diperdaya tersebut.

Pembuat undang-undang membicarakan sesuatu kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, darimana barang itu diperoleh, oleh orang lain. Dalam banyak peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang bahwa kejahatan itu adalah dari dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi peradilan kita berpegang pada syarat bahwa kejahatan itu dari orang lain.

Adapun tindak pidana penadahan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 480-482 dengan bentuk-bentuk penadahan adalah sebagai berikut :

1. Penadahan dalam bentuk Pokok (Pasal 480 KUHPidana)

Pasal 480 KUHPidana

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum;

- 1) Karena sebagai sekongkol, Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

2. Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHPidana)

Pasal 481 KUHPidana

- 1) Barangsiapa yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- 2) Sitalsalah itu dapat dicabut haknya yang tersebut dalam pasal 35 No. 1 – 4 dan dapat dipecat dari menjalankan pekerjaan yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan itu. (K.U.H.P. 35, 480, 486, 517).

3. Penadahan Ringan (Pasal 482 KUHPidana)

Pasal 482 KUHPidana

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 480 itu dihukum sebagai tadah ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-, jika barang itu diperoleh karena salah satu kejahatan, yang diterangkan dalam pasal 364, 373, 379.

Unsur-unsur kejahatan penadahan menurut Pasal 480 KUHPidana.

Pada Pasal 480 KUHPidana mengatur sebagai berikut:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dihukum;

- 1) Karena sebagai sekongkol, Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka unsur-unsur kejahatan

penadahan adalah :

1. Unsur Objektif :

- a. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah,

- b. Untuk mendapat keuntungan,
- c. Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan,
- d. Sesuatu barang,
- e. Mengambil keuntungan dari hasil penjualan.

Tanda koma memisahkan kata membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk mendapat keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, dan mengambil keuntungan, berarti tindakan tersebut merupakan alternatif dimana ketika salah satu tindakan yang menjadi unsur objektif tersebut dapat dibuktikan dan memenuhi unsur subjektifnya maka orang yang melakukan salah satu tindakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur penadahan.

2. Unsur subjektif :

- a. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,
- b. Bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan. Untuk lebih jelasnya, unsur yang pokok dari kejahatan penadahan sebagai berikut :
 - 1. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang,
 - 2. Barang yang diperoleh karena kejahatan,
 - 3. Diketuinya atau patut dapat disangkanya⁵⁹

⁵⁹ Moch Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP. Alumni Bandung, 1986 hal. 82

BAB III

PENEGAKAN DISIPLIN DALAM PERSPEKTIF

HUKUM KEPOLISIAN DI INDONESIA

A. Pengertian Penegakan Hukum

Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui pengertian sistem hukum.²⁰

Menurut Friedman yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

- a. Fungsi kontrol sosial (*social control*), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
- b. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan lokal berskala kecil (mikro). Sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- c. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
- d. Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (*rule of the game*).²¹

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

²⁰Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hal. 69.

²¹ *Ibid.*, hal. 70.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup²².

Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai mana yang baik dan yang tidak baik. Pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai – nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam Hukum Tata Negara misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan suruhan atau perintah untuk

22. Soekanto Soerjono, Prof. Dr S.H.M.A. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum : CV, Rajawali Jakarta. 1983.. hal 13.*

melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedangkan di dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkritisasi dari pada penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi²³.

Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit)²⁴.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame – work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.

²³ *Ibid.* hal 7

²⁴ *Ibid.*

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, Perlu dicatat, bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan – kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh Siswanto Sunarso, penegakan hukum merupakan:

“ kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan hukum (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup”²⁵

Bila dilihat permasalahan dalam penegakan hukum, masalah pokok yang dihadapi dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

²⁵ *Ibid.*, hal. 70-71.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²⁶.

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini.

1. Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undangnya merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut, sampai saat ini Negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya Undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistimatis.

Menurut Soehino, "Istilah Undang-undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan dapat dipergunakan dalam arti formal"²⁷

Undang-undang dalam arti materiil dapat disebut pula dengan istilah peraturan-perundangan jadi meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan Undang-undang dalam arti formal hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut Undang-undang.

²⁶ *Ibid.* hal 8.

²⁷ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty Yogyakarta, 1966, hal. 16.

Kalau kita lihat pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPR berhak memajukan Rancangan Undang-Undang yang kita kenal dengan usul inisiatif. Sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.9/DPR-RI/I/1997-1998 dalam pasal 134 dijelaskan bahwa, Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR dapat diajukan oleh sepuluh anggota DPR yang tidak hanya terdiri atas satu fraksi dan komisi atau gabungan komisi, maka jelaslah bagi kita bahwa Badan yang berwenang membentuk Undang-Undang adalah Presiden dan DPR.

Menurut Soehino:

Sesungguhnya dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 tanpa delegasi wewenang oleh Undang-Undang, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan suatu undang-undang yang seyogyanya sifatnya hanya mengatur sesuatu yang sifatnya intern, jadi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat umum.²⁸

Selanjutnya diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu diatur atas dasar Undang-Undang. Sedangkan Undang-undang itupun ada 2 macam yaitu Undang-Undang Organik dan yang bukan Organik.

²⁸ *Ibid*, hal 131.

Undang-undang Organik sering diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur sesuatu negara (lembaga negara) sedangkan Undang-undang non organik atau undang-undang pokok adalah Undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi ada lanjutan dari penjabaran pasal-pasalnya.

Untuk menjalankan Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu seperti keharusan –keharusan, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban harus diatur dengan atau atas dasar Undang-Undang dinamakan juga undang-undang dalam arti materiel.

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah²⁹.

Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai

²⁹ *Ibid* ., hal. 11

tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut menurut Soerjono Soekanto & Purbacaraka antara lain:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan dalam undang-undang tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
 - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang.
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
 1. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan di buat.
 2. Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 3. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka³⁰.

Salah satu asas yang berlaku terhadap undang-undang yang tidak berlaku surut, dapat kita lihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa: “Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”.

Bila kita simak secara mendalam, di mana Pasal tersebut di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

Masalah lain yang sering dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Suatu contoh yang nyata adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Raya. Memang di dalam pasal 72 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Padahal di dalam undang-undang itu sendiri diperintahkan agar beberapa hal diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah, yang hingga dewasa ini belum juga ada. Hal tersebut seperti:

³⁰ *Ibid.* hal. 12-14

1. Persyaratan Kendaraan Tidak bermotor (Pasal 17 ayat 2).
2. Persyaratan Pengemudi (pasal 18 ayat (2)).
3. Tat cara Berlalu lintas (pasal 21 ayat (3)).
4. Pemeriksaan Kendaraan bermotor di jalan (pasal 16 ayat (3)).
5. dll.

Dengan tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan tersebut, menurut hemat penulis secara tidak langsung akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang sangat merugikan petugas maupun para pemakai jalan raya yang biasanya menjadi “korban”. Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, kadang-kadang diatasi dengan jalan mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang sederajat jauh lebih rendah dari apa yang diatur di dalam undang-undang.

Persoalan lain lain yang mungkin timbul dalam undang-undang, adalah ketidak jelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa (Belanda) yang kurang tepat. Ketidak jelasan arti dapat dijumpai, misalnya pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang semiring-miringnya”.

Apa yang sebenarnya diartikan dengan “biaya yang semiring-miringnya” ? kata *goed* (dalam bahasa Belanda) yang banyak dijumpai di dalam *Wetboek van Strafrecht* yang kemudian diterjemahkan secara tidak resmi ke dalam bahasa Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sering kali diterjemahkan dengan kata “barang”. Apakah terjemahan tersebut sudah tepat, oleh karena tenaga listrik umpamanya, yang tidak tergolong “barang” termasuk pengertian “*goed*” tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak ada diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role accupant*). Suatu hakl sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. peranan yang ideal (*ideal role*).
2. peranan yang sebenarnya (*expected role*).
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status conflict*" dan "*conflict of role*". Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*"

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-Undang. Di samping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal. Secara berurutan peranan yang ideal dan yang diharuskan, dapat dilihat pada peraturan perundang-undang yang pernah diberlakukan di Indonesia seperti:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang pernah di berlakukan yang sekarang Undang – Undang Nomor: 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian:

a. Peranan yang ideal:

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah, "Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azazi rakyat dan hukum negara".

b. Peranan yang seharusnya :

Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah: "Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri" .

Pasal 2 yang isinya adalah sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 maka Kepolisian Negara mempunyai tugas:

- (1). a. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
- b. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit – penyakit masyarakat.
- c. memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
- d. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
- e. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.
- (2). Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.
- (3). Mengawasi aliran – aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
- (4). Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan. Sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

a. Peranan yang idealnya:

Pasal 1 ayat 1 yang isinya adalah: “Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan hukum Negara”.

b. Peranan yang seharusnya :

Pasal 1 ayat 1 yang isinya adalah:

“Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum”.

Pasal 2 yang isinya, adalah : “Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas:

- (1). a. Mengadakan penuntutan dalam perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang ;

- b. Menjalankan keputusan penetapan Hakim Pidana.
- (2). Mengadakan penyelidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidik menurut ketentuan – ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain Peraturan Negara.
- (3). Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- (4). Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu Peraturan Negara.

Pasal 8 yang isinya adalah: “Jaksa Agung dapat mengesyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sekarang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 dan 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung.

- a. Peranan yang ideal:

Pasal 1 yang isinya adalah: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara guna menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

- b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 2 ayat 1 yang isinya adalah:

“Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-Badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya”.

Pasal 4 ayat 2 yang isinya adalah:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Kemudian Pasal 5 nya menjelaskan:

- (1). Pengadilan Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- (2). Dalam perkara perdata, Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Dari ketentuan tersebut di atas, dapatlah diketahui peranan ideal yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing penegak hukum., maka yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimanakah peranan yang seharusnya atau peranan yang aktual tersebut. Karena ini menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni para penegak hukum yang di satu pihak menerapkan perundang-undangan, dan di lain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

3. Sarana dan Prasarana/Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang

aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah - diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang – ditambah,
- d. Yang macet – dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan³¹

4. Masyarakat/Budaya

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum tersebut berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya.

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni³².

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan

³¹ *Ibid.* hal. 44

³² *Ibid.*, hal. 45.

bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu usnut kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (di samping unsur-unsur lainnya, seperti hakim, jaksa).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi apakah polisi yang bersangkutan berpangkat rendah atau tinggi, warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan hasil yang baik, padahal sebagaimana kita ketahui pengetahuan polisi ada batasnya sesuai dengan pendidikan keahlian yang ia peroleh.

Oleh karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan

dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi , kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sebagaimana kita ketahui dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (plural society), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Oleh karena itu kepada aparat penegak hukum harus mengenal lingkungan sosial dengan sebaik-baiknya.

Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat dikeathui faktor-faktor yang

mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan.

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (ataupun mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai – nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruaran/inovativisme³³

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertiban atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.

Di Indonesia menurut Moh. Koesnoe, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, adalah:

1. Individu.
Adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
2. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menerbitkan segala kepentingan – kepentingan individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di alam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini.
4. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman³⁴.

Hal-hal yang telah dijelaskan oleh Moh. Koesnoe secara panjang lebar di atas, merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum

³³ *Ibid*, hal. 60.

³⁴ *Ibid*, hal. 66.

adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif.

B. Latar Belakang Yuridis Historis Keberadaan Polri

Untuk menyamakan persepsi tentang pengertian Kepolisian Republik Indonesia, terlebih dahulu dikemukakan pengertian polisi. Istilah polisi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani, "politea" yang berarti pemerintahan negara Yunani terdiri dari kota-kota yang disebut dengan "polis", pada waktu itu pengertian polisi menyangkut segala urusan pemerintahan termasuk urusan agama atau dengan kata lain pengertian polisi adalah urusan pemerintahan.

Pengertian polisi tersebut pada waktu urusan pemerintahan masih sederhana dan belum seperti sekarang ini. Dari istilah *politea* dan *polis* kemudian timbul istilah *lapoli*, *police* (Inggris), *polzei* (Jerman), dan polisi (Indonesia).

Charles Reith seperti dikutip Warsito Hadi Utomo, mengemukakan pengertian polisi dalam bukunya yang berjudul *The Blind Eye of History* sebagai "Police mean of planning for improving ordering communal

existence”; yang maksudnya sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau susunan kehidupan masyarakat.⁶⁰

Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran, bahwa manusia adalah mahluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan` yang disepakati bersama. Ternyata diantara kelompok itu ada yang tidak mau mematuhi aturan bersama, sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar. Dari pemikiran ini kemudian timbul Polisi, baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menugaskan tatasusunan kehidupan masyarakat tersebut.⁶¹

Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *politea*, maka dengan istilah *politea* atau polisi, tinggal meliputi usaha dan urusan keduniaan saja.

Pengertian lebih lanjut mengenai Polisi tersebut di atas, Warsito Hadi Utomo mengemukakan bahwa:

Dari arti kata polisi yang telah diketengahkan, kalau didalami lebih jauh, akan memberikan berbagai pengertian. Para cendekiawan dibidang Kepolisian sampai pada kesimpulan bahwa dalam kata polisi terdapat tiga pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi. Tiga arti kata polisi adalah; (1). Polisi sebagai fungsi, (2). Polisi sebagai organ Kenegaraan dan, (3). Polisi sebagai pejabat atau petugas.⁶²

⁶⁰ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal 5.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

Yang banyak disebut sehari-hari memang polisi dalam arti petugas atau pejabat. Karena merekalah yang sehari-hari berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Pada mulanya dulu polisi itu berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keselamatan dan ketemtraman kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus dibedakan dengan masyarakat biasa, agar rakyat jelas bahwa pada merekalah rakyat minta perlindungan, dapat mengadukan keluhannya dan seterusnya dengan diberi atribut tertentu. Tersirat juga maksud bahwa dengan atribut-atribut khusus dapat segera terlihat bahwa polisi punya kewewenangan menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.

Pembedaan atribut dengan segala maknanya itu, berkembang terus, sehingga dikemudian hari melahirkan banyak variasi. Setiap negara memberikan atribut yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan estetika yang mereka kehendaki. Atribut itu secara fisik berbentuk seragam baju, kelengkapan dan tanda-tanda atau simbol-simbol yang merupakan tanda pengenal mereka. Beberapa negara bahkan memberikan atribut yang berbeda-beda bagi setiap daerah atau negara bagian.⁶³

Seiring perkembangan zaman dengan demikian pengertian polisi juga mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Walaupun mengalami perkembangan mengenai polisi, namun ide dasar

⁶³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 337.

keberadaan polisi tidak berubah yaitu urusan mengenai pemeliharaan pemerintahan.

Dalam pendekatan historis, C.S.T. Kansil mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Perkembangan jaman di Eropa Barat (terutama sejak abad ke-14 dan ke-15) menuntut adanya pemisahan agama dan negara sehingga dikenal istilah-istilah *police* di Perancis dan *polizei* di Jerman yang keduanya telah mengecualikan urusan keduniawian saja atau hanya mengurus keseluruhan pemerintahan negara, istilah *polizei* tersebut masih dipakai sampai dengan akhir abad pertengahan, kemudian berkembang dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voehoven yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu:

- 1) *Bestuur* : Hukum Tata Pemerintahan
- 2) *Politie* : Hukum Kepolisian
- 3) *Justitie* : Hukum Acara Peradilan
- 4) *Regeling* : Hukum Perundang-undangan.⁶⁴

Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa polisi tidak lagi merupakan keseluruhan pemerintahan negara akan tetapi merupakan organ yang berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang dan kewajiban menjalankan pengawasan bahkan bila perlu dengan paksaan yang diperintah melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai dengan kewajibannya masing-masing.

Sementara itu, sejarah Kepolisian Indonesia dapat ditelusuri dari masa pemerintahan Sriwijaya. Hal itu antara lain dikemukakan oleh Suryama M. Sastra, bahwa:

Cikal bakal lahirnya kepolisian di Indonesia sudah terlihat pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan lainnya yang tercatat dalam Sejarah Indonesia, walaupun kepolisian dalam suatu bentuk organisasi pada saat itu belum ada. Akan tetapi, fungsi kepolisian telah dimiliki oleh mereka, di mana tugas-tugas

⁶⁴ *Ibid.*

pengamanan raja dan keluarganya, pengamanan masyarakat serta wilayah yang dikuasainya, telah dilakukan oleh para satuan pengawal kerajaan, misalnya di Kerajaan Majapahit dikenal barisan pengawal Bhayangkara yang dipimpin Patih Gajah Mada. Itu artinya, kehadiran polisi di Indonesia telah ada sejak masa kerajaan dahulu.⁶⁵

Organisasi kepolisian dalam arti yang lebih modern mulai muncul sejak jaman VOC, namun dasar untuk susunan kepolisian baru terdapat pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Stamford Raffles, masa pendudukan Inggris, dengan dikeluarkannya *Regulation for the more effectual administration of Government and a Justice in the Provincial courts of Java*, yang kemudian menjadi dasar dari *Inlandische Reglement op de rechterlijke organisatie*. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut kantor - kantor Polisi mulai ada di beberapa kota - kota besar seperti Jayakarta, Semarang, Surabaya, yang umumnya dipegang oleh Polisi Belanda sebagai intinya.

Menurut Suryama M. Sastra, terdapat sejumlah kesatuan kepolisian, pada masa penjajahan Belanda. Selengkapnya, ia menguraikan bahwa:

Pada masa penjajahan, Belanda membentuk berbagai jenis kesatuan kepolisian, yaitu 1. Polisi Umum (*Algemeen Politie*); 2. Polisi Kota; 3. Polisi Lapangan; 4. Polisi Bersenjata (*Gewapende Politie*); 5. Polisi Pangreh Praja (*Bestuur Politie*); dan 6. Polisi Perkebunan. Personel dari setiap kesatuan kepolisian tersebut adalah warga pribumi (dulu disebut bumiputra) dan warga Belanda sendiri yang bertindak selaku pemimpinnya. Kesempatan untuk memimpin, baru diperoleh setelah tahun 1930-an, saat warga pribumi diperkenankan mengikuti kursus *Commisaris Van Police* yaitu pendidikan atau kursus untuk menjadi pimpinan polisi.⁶⁶

Pada masa pendudukan Jepang, susunan organisasi kepolisian terbagi-bagi menjadi beberapa regional dan tidak terpusat, dimana masing-masing

⁶⁵ Suryama M. Sastra, "Meningkatkan Kontrol Terhadap Polri Dalam Masa Transisi", Makalah Pada Seminar *Police Accountability in Democratic Transitions*, Jakarta 3 September 2007, hal. 3.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 5

regional mempunyai kantor sendiri. Pembagian regional tersebut merupakan pembagian daerah pertahanan militer Jepang di Asia Tenggara dan di bawah komando Markas Besar Tentara Selatan di Singapura. Pada masa pemerintahan Jepang, Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 *Syu* (setingkat keresidenan sekarang) dan dua *koci* (daerah kerajaan yaitu Yogyakarta dan Surakarta). Jepang juga membentuk *Keibodan* dan dilatih oleh Departemen Kepolisian Jepang yang nantinya diharapkan membantu tugas-tugas kepolisian seperti: penjagaan lalu lintas, pengamanan desa dan lain-lain.

Kepala polisi daerah bertanggungjawab kepada *Keibodan* di wilayahnya. Di dalam asrama ini para anggotanya mendapat gemblengan patriotisme dan nasionalisme yang kuat, latihan perang-perangan (*Kyoren*) dan barisberbaris. Lahir, tumbuh dan berkembangnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Tanggal 19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan bahwa Polisi termasuk di dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. Hal ini berarti Jawatan Kepolisian Negara, secara administrasi

mempunyai kedudukan yang sama dengan Dinas Polisi Umum dari Pemerintah Hindia Belanda. Ketentuan tersebut diperkuat oleh suatu maklumat pemerintah tanggal 1 Oktober 1945 yang ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung yang telah menyatakan bahwa semua kantor kejaksaan termasuk dalam lingkungan Departemen Kehakiman sedangkan semua kantor Badan Kepolisian masuk dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Hanya empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi segera memproklamirkan diri sebagai Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sejarah Kepolisian Indonesia, kemudian berubah arah ketika terjadi Gerakan 30 September 1965 yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, dimana Polri digabungkan ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Mengenai hal itu, Suryama M. Sastra mengemukakan bahwa:

Munculnya gerakan G 30 S/PKI pada tanggal 30 September 1965 menuntut segenap alat negara untuk bersatu dengan kokoh, meskipun cukup alot, integrasi POLRI ke tubuh ABRI akhirnya dapat berlangsung. Keterpaduan ABRI dan Polisi diharapkan menjadi kekuatan Hankam yang tangguh untuk menghalau setiap pemberontakan dan pengacau yang mengancam keamanan negara dan bangsa Indonesia. Integrasi ABRI dengan Polri di kongkritkan dengan Keppres no. 79/1969 yang berisi Pembagian dan Penentuan Fungsi

Hankam. Meskipun berbeda dengan angkatan perang yang terdiri dari AD, AU dan AL tetapi Polri menjadi bagian dari Departemen Hankam. Dengan Keppres tersebut Polri kembali mengadakan penyesuaian-penyesuaian dan perubahan-perubahan dalam tubuh organisasi baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶⁷

Integrasi Polri dan ABRI yang dimaksudkan untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan berbuah kepada perubahan pola pikir polisi yang lebih bersifat militeristik dan lebih bersifat preventif dalam melaksanakan tugasnya, sehingga peran dasar polisi sebagai abdi masyarakat yang melayani, melindungi dan mengayomi cenderung hilang.

Menurut Purdi Rahardi, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, bersamaan dengan integrasi Polri ke dalam ABRI, maka pengaturan penyelenggaraan fungsi Kepolisian dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya ia menguraikan bahwa:

Kecuali dalam hal proses pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Paradigm Polri pada masa berlakunya UU NO.13 Tahun 1961 adalah paradigma militer, karena polisi merupakan bagian dari ABRI, dengan doktrin militer yang bersifat destruktif dan represif.⁶⁸

Institusi Polri pada masa orde baru sering kali mendapatkan intervensi dari kekuasaan ekstra yudisial dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Polri merupakan sub ordinat kekuasaan, sehingga sering dijadikan sarana untuk memelihara dan melanggengkan kekuasaan dari ancaman internal dan eksternal. Banyaknya kasus pelanggaran hukum dan

⁶⁷ *Ibid.*, hal . 6.

⁶⁸ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 33.

pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat dikatakan sangat banyak yang melibatkan institusi Polri dan matra militer (TNI) yang lain. Hal ini memungkinkan terjadi karena kondisi pemerintahan dan regulasi sedemikian rupa, sehingga institusi Polri tidak dapat bersikap mandiri dan independent dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Setelah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 berlaku selama 36 tahun, maka digantilah Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor.28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1997 No. 81, tambahan lembaran Negara No.3710).

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, kondisi dan situasi saat itu masih erat hubungannya dengan orde pemerintahan pada saat itu, yakni penyelenggaraan fungsi kepolisian pada periode tersebut berjalan dengan nuansa dan karakteristik tersendiri sesuai dengan pada masa tersebut.

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 lebih baik disbanding Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, namun masih menempatkan Polri sebagai bagian dari institusi TNI/ABRI. Oleh karena itulah kondisi dan situasi Polri pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tidak banyak berbeda dengan ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961.

Rumusan ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga watak militernya masih sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula terhadap sikap dan perilaku aparat/pejabat Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya dilapangan. Tuntutan ke arah perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997, semakin merebak sejalan dengan maraknya tuntutan reformasi kearah perwujudan supremasi hukum, Kepolisian yang mandiri dan profesional, demokratisasi dan perlindungan Hak Asasi Manusia sehingga mendukung terwujudnya perubahan undang-undang yang memuat paradigma baru pemolisian dan diharapkan dapat memberikan penegasan watak Polri sebagaimana yang dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai Kode Etika Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perubahan sikap dasar kepolisian yang cenderung bersifat militeristik sebagai akibat dari integrasi dengan ABRI merupakan hal yang sepatutnya dihindari, sebab Polisi merupakan aparatur negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan melayani masyarakat, oleh sebab itu analoginya polisi harus lebih dekat dengan masyarakat dibanding dengan ABRI atau TNI itu sendiri.

Keberadaan Polri sebagai bagian dari ABRI merupakan suatu bentuk kemunduran, sebab dikala negara-negara lain berusaha memisahkan institusi kepolisian dari angkatan bersenjata dengan tujuan menciptakan polisi yang

lebih profesional dan siap membantu masyarakat maka Indonesia justru melakukan hal yang berlawanan.

Penggabungan Polri dan ABRI tidak hanya semakin membuat polisi menjadi lebih bersifat militeristik dan preventif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menjadikan Polri tidak bersikap profesional dalam menjalankan kewajibannya selaku pelindung dan pengayom masyarakat. Sesuai dengan arti atau makna Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954, maka Polri seharusnya berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus sebagai pelindung dan pengayom rakyat bukan sebagai alat kekuasaan.

Pada periode tahun 1997-2002, era reformasi telah melahirkan kondisi ketatanegaraan dan pemerintahan kondusif sehingga mendukung terwujudnya perubahan undang-undang yang memuat paradigma baru pemolisian dan diharapkan dapat memberikan penegasan watak Polri sebagaimana yang dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai sumber nilai Kode Etika Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila

Terkait dengan lahirnya era reformasi, yang membawa perubahan mendasar pada cara pandang terhadap Polri tersebut, Suryama M. Sastra mengatakan bahwa:

Polisi merupakan alat negara yang berfungsi untuk menjaga keamanan dalam negeri, sebagai alat negara yang berfungsi menjaga kemananan dalam negeri maka polisi lebih sering berinteraksi dengan masyarakat sebagai objek yang dilindunginya dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tentara adalah alat negara yang anggotanya dididik khusus secara militer karena tugasnya adalah

melindungi negara dari serangan musuh yang dapat mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁶⁹

Keinginan masyarakat untuk melihat sosok polisi yang lebih manusiawi, berkarakter sipil, jauh dari unsur militer dan bahkan menjadi aparat penegak hukum yang lebih mengedepankan HAM serta melindungi masyarakat secara resmi baru terealisasi pasca pemisahan Polri dari ABRI pada 1 April 1999 melalui Inpres No. 2 Tahun 1999. Karena mendapatkan dukungan publik yang luas, maka keputusan tersebut ditetapkan dalam Tap MPR/VI/2000 tentang pemisahan ABRI (TNI dan Polri) serta Tap MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, khusus Polri berada langsung di bawah Presiden. Tindak lanjut dari keluarnya kedua Tap MPR tersebut adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, yang berkaitan juga dengan peran dan posisi TNI dalam peran perbantuannya pada Polri.

Walaupun pemisahan Polri dari ABRI belum sepenuhnya membawa dampak perubahan yang positif, tetapi sudah tampak arah kemana instansi kepolisian Indonesia akan dibawa. Pemisahan Polri dari ABRI diharapkan dapat membuat POLRI menjadi alat negara yang benar-benar modern dan menjauhi sifat-sifat militer dalam menjalankan tugasnya selaku pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 8.

Menurut Parsudi Suparlan, pengamat sosial UI, pemisahan polisi dari ABRI menandai dimulainya kehidupan masyarakat sipil yang demokratis. "Polisi pada dasarnya adalah warga sipil yang dipersenjatai yang diberi kewenangan untuk berperan mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum".⁷⁰

Dalam hal ketika muncul ancaman terhadap keamanan, seperti demonstrasi besar-besaran dan kerusuhan, maka pembubaran atau penanggulangan bahaya keamanan dengan pola militer yang telah melekat dalam tubuh Polri harus dihindari, polisi harus mengedepankan unsur-unsur sipil dalam menjalankan tugasnya. Pola kekerasan bagi polisi berlaku apabila situasi sudah tidak kondusif atau dalam taraf sangat berbahaya, dimana pola kekerasan yang dijalankan juga tetap harus bersifat normatif dan terukur.

Pemisahan Polri dari ABRI selain bertujuan agar Polri lebih menunjukkan sikapnya sebagai suatu lembaga negara yang berbasis pada *community policing* juga bertujuan untuk mereformasi kepolisian secara menyeluruh, reformasi ini menyangkut masalah keterbukaan dan pengembangan demokrasi di tubuh kepolisian. Keterbukaan dan demokrasi pada setiap lembaga negara dan pemerintahan merupakan suatu keharusan dikala masyarakat menuntut agar aparat pemerintah dan negara lebih memperhatikan aspek-aspek yang terkandung dalam tuntutan reformasi, seperti pemerantasan KKN, peningkatan kesejahteraan, dan keterbukaan sebagai bagian dari demokrasi.

⁷⁰ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/9903/31/NASIONAL/pemi06.htm>

Kelahiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian), telah memisahkan institusi Polri dari TNI, sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat terciptanya kemandirian dan profesionalisme Polri.

Dalam Undang-Undang Kepolisian, diatur pembinaan profesi dan ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri agar setiap tindakan anggota/pejabat Polri Kelahiran Undang-Undang Kepolisian telah memisahkan institusi Polri dari TNI, sehingga diharapkan dengan adanya undang-undang tersebut dapat terciptanya kemandirian dan profesionalisme Polri.

Dalam Undang-Undang Kepolisian diatur pembinaan profesi dan ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Polri agar setiap tindakan anggota/pejabat Polri dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral maupun teknik profesi dan terutama berdasarkan hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu dalam undang-undang tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab anggota Polri yang tunduk pada kekuasaan peradilan umum, bukan lagi tunduk pada peradilan militer. Dengan kata lain setiap terjadi permasalahan pidana bagi anggota Kepolisian, akan diselesaikan pada peradilan umum dimana proses penyidikannya dilakukan oleh aparatur Polri. Hal ini merupakan konsekuensi lepasnya institusi Polri

dari institusi TNI yang tunduk pada peradilan militer dan juga hal yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Kepolisian.

Menurut Sadjiono, perubahan perilaku militeristik Polri tersebut menjadi sangat penting, karena eksistensi Polri sebagai penegak hukum dengan mendekatkan sudut legalistik organisasi dan mekanisme kerja Organisasi Kepolisian. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

Polri adalah sebagai agensi pelaksana "*the rule of criminal procedure*" (RCP) yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mempertahankan dan memelihara ketertiban dan keamanan sebagaimana yang diatur dalam "*the rule of the criminal code*" (RCC), yang secara umum berlaku "*Code of Conduct For Law Enforcement Officials*" dan "*Basic Principle On The Use of Force And Firearms by Law Enforcement Officials*", yang telah ditetapkan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-VII dan ke-VIII tentang "*The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*". Sehingga bila ditinjau dari sisi penegakan hukum, sifat universal Kepolisian dimana sebagian terbesar Negara di dunia menempatkan Organisasi Kepolisian bebas dari dan tidak tunduk pada Organisasi Angkatan Bersenjata (militer). Karena dengan watak perilaku militer, maka visi misi Kepolisian bukan lagi pada "*How to Combat Crimes*" akan tetapi menitik beratkan pada "*How to Combat The Enemy*". Selain itu besarnya tugas Polri yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, juga menjadi pertimbangan sosiologis untuk dibentuknya Undang-undang Kepolisian.⁷¹

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, telah jelas bahwa Polri tidak lagi sebagai militer dan produk-produk administrasi Kepolisian tidak lagi tunduk pada tata usaha militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, tetapi masuk dalam lingkup Pejabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

⁷¹ Sadjiono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hal 137.

mengingat produk administrasi Kepolisian sebagai produk Tata Usaha Negara, apabila berupa keputusan, maka masuk pada kategori sebagai keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa atas keputusan Pejabat Kepolisian yang bersifat kongkrit, individual, dan final, peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku secara efektif sejak ditetapkannya Undang-Undang Kepolisian dan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri.

C. Tugas dan Wewenang Polri

Secara yuridis tugas dan wewenang Polri telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Arahannya yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur bahwa “Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.

Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, “Polri merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Arahan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Kepolisian, terutama dalam Pasal 5, Pasal 13 dan 14. Dari arahan yuridis tersebut tampak, bahwa lembaga kepolisian di Indonesia tidak hanya berperang sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpola dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan lebih jauh dari itu berperan juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Karakteristik peran yang dimainkan oleh lembaga kepolisian itu ternyata jauh lebih luas dalam melakukan kontrol sosial bagi masyarakat, baik yang bersifat pre-empirif, preventif maupun represif. Ketika lembaga kepolisian menjadi bagian dari sistem peradilan pidana maka tindakannya pun harus dapat dikembalikan ke dalam konteks sistem besar tersebut. Apa yang dapat dilakukan dan seberapa jauh aparat kepolisian dapat bertindak selalu ditentukan oleh tempatnya di dalam sistem tersebut.

Singkat kata, aparat kepolisian harus bertanggung jawab terhadap proses bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Pada dasarnya tugas dan wewenang Polri sebagaimana ditetapkan secara yuridis dalam Undang-Undang Kepolisian itu bukan

sesuatu yang baru, melainkan sudah pernah diatur dalam produk hukum sebelumnya yang sudah tidak berlaku lagi, terutama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997.

Tugas Polri yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas Polri sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat antara lain : Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tugas Polri sebagai penegak hukum antara lain : Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa; melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.

3) Tugas Polri sebagai pengayom dan pelayan masyarakat antara lain :

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.

Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan di atas (baik sebagai:

- (a) penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, maupun perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat), Polri diberi wewenang menerima laporan dan/atau pengaduan;
- (b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- (c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit-penyakit masyarakat;
- (d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- (e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- (f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- (g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- (h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- (i) mencari keterangan dan barang bukti;
- (j) menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- (k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- (l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan

- (m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.⁷²

Secara khusus untuk menjalankan tugas dalam bidang proses pidana atau proses penegakan hukum, POLRI diberi wewenang sebagai berikut:

- (1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- (2) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- (3) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- (4) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- (5) Mengadakan penghentian penyidikan;
- (6) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindakan pidana;
- (7) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- (8) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁷³

Sedangkan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Polri diberi wewenang sebagai berikut:

- (1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- (2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- (3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

⁷² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷³Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- (5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- (6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- (7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- (8) Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- (9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- (10) Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- (11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.⁷⁴

Sekalipun sudah ada arahan yuridis yang mengatur secara tegas tentang peran-peran yang harus dimainkan oleh kepolisian, namun tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk bertindak di luar arahan yuridis tersebut. Bahkan, Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian justru memberikan peluang bagi aparat kepolisian untuk bertindak seperti itu. Penegasan Pasal 18 Ayat (1) undang-undang Kepolisian sebagai berikut: “Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.¹⁹ Namun, peluang seperti itu “hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia” (Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Kepolisian).

⁷⁴ Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penegasan yang demikian itu hendak mengisyaratkan bahwa secara yuridis polisi diperbolehkan untuk melakukan diskresi. Diskresi di sini dimaknakan sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan”.

Secara lebih spesifik, Thomas J. Aaron seperti dikutip oleh Erlyn Indarti mendefinisikan bahwa “diskresi kepolisian” sebagai “suatu wewenang bertindak yang diberikan kepada polisi untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri dan dalam situasi tertentu mengenai masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral”.⁷⁵

Harus diakui bahwa sebenarnya diskresi terjadi pada ketiga peran yang dimainkan oleh kepolisian, baik dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan, penegakan hukum maupun dalam tugas pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Polri sebagaimana dikemukakan di atas, didasarkan pada tiga asas yakni asas legalitas, asas *plichmatigheid*, dan asas subsidiaritas.⁷⁶

Asas legalitas adalah asas di mana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang/ peraturan perundang-undangan. Bilamana

⁷⁵Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2000, hal. 15.

⁷⁶Kelana Momo, *Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat)*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1984, hal. 98.

tidak didasarkan kepada undang-undang/peraturan perundang-undangan maka dikatakan bahwa tindakan polisi itu melawan hukum (*onrechtmatig*).⁷⁷

Asas *plichtmatigheid* ialah asas di mana polisi sudah dianggap sah berdasarkan/sumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum. Dengan demikian bilamana memang sudah ada kewajiban bagi polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, asas ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.⁷⁸

Asas subsidiaritas adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana seyogyanya digunakan sebagai langkah akhir. Sebagai Abdi penegak hukum yang langsung terjun pada masyarakat sudah selayaknyalah polri juga sebisa mungkin menggunakan cara persuasif terlebih dahulu dalam menangani persoalan masyarakat terutama terkait masalah masalah yang bisa mengakibatkan konflik horisontal. Sedangkan penegakan melalui pidana adalah langkah akhir jika cara 1) asas legalitas 2) asas *plichtmatigheid* 3) asas subsidiaritas. persuasif gagal.⁷⁹

D. Kewajiban dan Larangan Bagi Anggota Polri

Kewajiban bagi anggota Polri dalam PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Peraturan Disiplin Anggota Polri), dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kewajiban yang harus dilakukan dalam rangka kehidupann

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

bernegara dan bermasyarakat, dan kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas.

Kewajiban bagi anggota Polri dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat diatur dalam Pasal 3 PP Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang pada pokoknya mengatur bahwa “dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib :

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan Negara;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Menyimpan rahasia Negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaikbaiknya;
- e. Hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. Menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. Melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan Negara/pemerintah;
- i. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat; j. Berpakain rapi dan pantas.⁸⁰

Sedangkan kewajiban bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, diatur dalam Pasal 4 PP Peraturan Disiplin Anggota Polri yang mengatur bahwa:

“Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. Mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. Menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. Menaati ketentuan jam kerja;
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik".⁸¹

Selanjutnya, dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, terdapat larangan bagi anggota Polri yang diatur dalam Pasal 5 PP Peraturan Disiplin Anggota Polri. Adapun larangan tersebut adalah:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerjasama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan.⁸²

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸² Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, terdapat larangan bagi anggota Polri yang diatur dalam Pasal 5 PP Peraturan Disiplin Anggota Polri. Adapun larangan tersebut adalah:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan politik praktis;
- c. Mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. Bekerjasama dengan orang lain didalam atau diluar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau berharga milik dinas secara tidak sah;
- e. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia kecuali karena tugasnya.;
- f. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- g. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸³

E. Kode Etik Profesi Polri

Menurut Bertens, Etika berasal dari bahasa Yunani kuno *Ethos*, yang dalam bentuk tunggal berarti adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *Ethos* adalah *Ta etha* artinya adat kebiasaan. Dari bentuk jamak ini terbentuklah istilah etika yang oleh filsuf Yunani Aristoteles sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Berdasarkan asal usul kata ini, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.⁸⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu:

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸⁴ Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 4.

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁸⁵

Bertens mengemukakan bahwa urutan ketiga arti tersebut kurang tepat, sebaiknya arti ketiga ditempatkan di depan karena lebih mendasar dari pada arti pertama, dan urutannya bisa dipertajam lagi. Dengan demikian, menurutnya tiga arti etika dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Etika dipakai dalam arti: nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.
2. Etika dipakai dalam arti: kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik, Misalnya Kode etik Kepolisian, Kode Etik Advokat Indonesia.
3. Etika dipakai dalam arti: ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Arti etika disini sama dengan filsafat moral.⁸⁶

Menurut Sumaryono, etika mempunyai arti adat isitiadat dan kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia

⁸⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998.

⁸⁶ Bertens., *Op.cit.*, hal. 6.

dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidak benaran manusia. Berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Berdasarkan perkembangan arti tadi, etika dapat dibedakan menjadi etika perangai dan etika moral.⁸⁷

Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota kepolisian meliputi etika pengabdian, kelembagaan, dan keneagaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pencerahan perhatian yang sangat serius dilakukan dalam menyusun etika Kepolisian adalah saat pencarian identitas polisi sebagai landasan etika Kepolisian. Sebelum dinyatakan sebagai Kode Etik, Tribrata memberikan identitas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka penyusunan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/213/VII/1985 tanggal 1 Juli 1985 yang selanjutnya naskah dimaksud terkenal dengan Naskah Ikrar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia beserta pedoman pengamalannya. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 dimana pada pasal 23 mempersyaratkan adanya Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, maka pada tanggal 7 Maret 2001

⁸⁷ Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Kanisius, Yogyakarta, 1995, hal. 12.

diterbitkan buku Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/05/III/2001 serta buku Petunjuk Administrasi Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia dengan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/04/III/2001.

Perkembangan selanjutnya dengan Ketetapan MPR-RI Nomor. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan MPR-RI Nomor. VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 35, maka diperlukan perumusan kembali Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia yang lebih konkrit agar pelaksanaan tugas kepolisian lebih terarah dan sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.

Implementasi dari Undang-Undang Kepolisian tersebut adalah dikeluarkannya Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pengertian Kode etik profesi Polri disebutkan secara jelas dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang menyebutkan bahwa : “Kode etik profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri.”

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Etika profesi kepolisian terdiri dari :

- a. Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
- c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat norma perilaku dan moral lahir dari kesepakatan bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi Kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di semua tingkat organisasi yang selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya perumusan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia memuat norma perilaku dan moral yang disepakati bersama serta dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu-rambu nurani setiap anggota untuk pemuliaan profesi kepolisian guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi Kepolisian yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia di semua tingkat organisasi, selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia.

BAB IV

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH
JAMBI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL
DARI HASIL PENCURIAN**

A. Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil Dari Hasil Pencurian Dan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri

Anggota-anggota Polisi yang tersebar di dalam wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana termaktub dalam Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Polri terjadi pelanggaran disiplin dan terlibat tindak pidana Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat 2 (dua) perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana, adalah apabila diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri tidak lagi diselesaikan melalui peradilan militer akan tetapi sudah masuk ke-dalam wilayah peradilan umum dan tidak lagi diselesaikan melalui sistem

peradilan Militer yang mengarah pada hukum Militer. Namun proses penyelesaian secara hukum dengan mengacu kepada sistem peradilan umum bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, sedangkan pelanggaran disiplin diselesaikan melalui proses penyelesaian Disiplin dengan mengacu pada Peraturan pemerintah RI Nomor 2 Tahun tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota polri dan peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis institusional peradilan Umum bagi anggota polri.

Peradilan pidana terhadap anggota Polri secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku sebagaimana proses peradilan umum lainnya sehingga proses penyelidikan dan penyidikan terhadap anggota Polri dalam perkara Pidana Pengawasan terhadap personel Polri yang melakukan tindak pidana memiliki pembedaan dalam penempatan khusus dan terpisah dengan tahanan umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 pasal 8 yang berbunyi bagi anggota Polri tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tersangka lainnya, bagi terdakwa anggota Polri tempat penahanan dapat di pisah dari ruang tahanan terdakwa lainnya dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur di dalam Pasal 10.

Wewenang Penyidik Provos dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dan pengulangan pelanggaran yang dilakukan oleh

oknum anggota Polda Jambi ketentuan dan wewenang secara garis besarnya tetap mengacu pada UU No. 2 Tahun 2002 dan KUHAP Nomor 8 Tahun 1981. Di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penasehat hukum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada PPNS serta menerima hal-hal penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum dan,
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Apa yang disebutkan dalam pasal 16 di atas selain merupakan bagian dari tugas-tugas penyidik yang ditujukan untuk masyarakat pada umumnya, ketentuan tersebut berlaku juga bagi anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran/tindak pidana. Hal ini dipertegas pula di dalam Pasal 4 PP No. 2 tahun 2003, bahwa; Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh

penyidik sebagaimana diatur menurut Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan Umum

Masa penyidikan terhadap anggota Polri, maka pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperhatikan kepangkatan yang minimal setingkat lebih tinggi dari anggota Kepolisian yang diperiksa. Dalam Pasal 7 PP No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Polri antara lain:

1. Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia kecuali dalam hal:
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu.
 - b. Ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Apa yang tersirat dari pasal 7 di atas mencerminkan tugas dari Provos/Provam dalam menangani kesalahan yang dilakukan oleh oknum Polri. Provos/Provam sebagai satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 25 PP No. 2 tahun 2003 tentang Disiplin Polri dinyatakan Penyelsaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Laporan atas pengaduan.
- b. Pemeriksaan pendahuluan.
- c. Pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- d. Penjatuhan hukuman disiplin.

- e. Pelaksanaan hukuman.
- f. Pencatatan dalam Data Personal Perorangan.

Pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003, maka pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

1. Atasan langsung.
2. Atasan tidak langsung.
3. Anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

Sedangkan pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah, Ankom, Atasan langsung, atasan tidak langsung, Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankom (Pasal 17 ayat (2)). Dalam intitusi ini dikenal juga adanya sidang *in absentia* seperti yang tersirat pada Pasal 28 PP No. 2 tahun 2003, yaitu: Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar.

Selama masa penyidikan, penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh penyidik bagian resort kriminal umum dan jaksa penuntut umum serta Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara yang diatur di dalam KUHAP.⁸⁸

⁸⁸Kompol Syaiful EA selaku Kabag SDM Polres Sarolangun, Wawancara 15 Oktober 2022

Disisi lain setelah proses menjalankan putusan pengadilan seorang anggota Polri wajib menjalankan proses disiplin serta kode etik kepolisian menentukan layak tidaknya seorang anggota yang telah menjalankan putusan dari pengadilan.

Proses disiplin dan kode etik kepolisian merupakan tanggung jawab dari fungsi Sipropam pada lingkup Polres yang memiliki tugas pokok antara lain :

1. Membantu pimpinan untuk menyelenggarakan penegak hukum, tata tertib dan disiplin anggota di lingkungan Polri dan menyediakan kekuatan/ tenaga untuk pelaksanaan fungsi Kepolisian Militer (apabila ada permintaan dari (Puspom).
2. Penyelenggarakan/melaksanakan:
 - a. Penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta peraturan di lingkungan Polri.
 - b. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan markas, kesatuan, asrama dan intansi.
 - c. Unit service dalam mengajukan saran dan pertimbangan kepada pimpinan khususnya mengisi hal-hal yang berhubungan dengan bidang Provos⁸⁹

Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 Pasal 1 point 15 menyebutkan: “Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Selanjutnya anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin.

Selanjutnya dijelaskan pula wewenang Provos dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 disebutkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

1. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.

⁸⁹ Ipda HM Sihombing, Selaku Kasi Propam Polres Sarolangun Wawancara 9 Oktober 2022

2. Membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Menyenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankom.
4. Melaksanakan perintah Ankom.

Kemudian fungsi Provos antara lain:

1. Melaksanakan pembinaan teknis, merencanakan dan mengatur penyelenggaraan usaha-usaha kegiatan dan pekerjaan serta tata cara teknis bidang Provos dalam rangka Polri.
2. Menyenggarakan fungsi staf pembantu pimpinan dan pelaksanaan dalam bidang Provos, yang meliputi segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam rangka pemeliharaan serta pelaksanaan disiplin, tata tertib dan hukum (hukum disiplin dan hukum pidana).
3. Fungsi Provos secara teknis dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang, yaitu:
 - a. Pengamanan (PAM), adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam lapangan Kepolisian Militer dan bidang pengawasan secara fisik dan pengaturan terhadap tata cara:
 - Intansi yang menurut derajat kepentingannya vital bagi kepentingan Polri.
 - Personil, material dan keamanan dalam (Internal Security) di lingkungan Polri.
 - Pejabat-pajabat/ pimpinan yang berwenang di lingkungan Polri atas perintah.
 - b. Pemeliharaan ketertiban (hartib), adalah usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk:
 - Penegakan dan pemeliharaan hukum, tata tertib/disiplin.
 - Pengendalian lalu lintas militer di dalam lingkungan instansi atau tempat-tempat dimana dijalankan kegiatan-kegiatan kemiliteran seperti markas-markas, asrama-asrama instalasi dan sebagainya.
 - c. Penyidikan (DIK) adalah usaha, kegiatan, pekerjaan, pemeriksaan pendahuluan pengamatan, penangkapan, penyitaan terhadap perbuatan pelanggaran atau tindak pidana daripada anggota-anggota yang terjadi di dalam lingkungan Polri.
4. Di samping melaksanakan fungsi teknis, juga melaksanakan fungsi pembinaan organisasi dan manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan program pada bidang Provos⁹⁰.

⁹⁰ Ipda HM Sihombing, Selaku Kasi Propam Polres Sarolangun Wawancara 9 Oktober 2022

Dari buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Direktorat Personal Polri sub Direktorat Provos oleh Subdit Provos Dit Pers Polri tahun 1988 di dalam Point 3 sub c dapatlah diketahui bahwa fungsi provos/propam tersebut tidak saja berperan sebagai penegakan hukum, tata tertib dan disiplin serta peraturan di dalam lingkungan Polri, namun fungsi yang tak kalah pentingnya adalah melakukan Penyidikan terhadap anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam melakukan Penyidikan kepadanya diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan pendahuluan, pengamatan, penangkapan, penyitaan terhadap perbuatan pelanggaran atau tindak pidana yang terjadi di dalam lingkungan Polri.

Selain itu berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 dijelaskan:

Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus. Tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh Provos terhadap anggota/oknum Polri yang melakukan pelanggaran adalah sama sebagaimana yang dilakukan pula oleh penyidik Polri yang berlaku untuk masyarakat umum, namun Provos hanya berhak melakukan penyidik terhadap oknum Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, selanjutnya dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa:”Pemeriksaan Provos adalah mempunyai kualifikasi sebagai penyidik”.

Propam dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai kewajiban melaksanakan/menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut :

a. Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri, meliputi :

1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi Propam.
2. Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam.

3. Pemberian dukungan (back-up) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam.
 4. Perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personel pengemban fungsi Propam.
 5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam.
 6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/pns Polri, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri.
- b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota/pns Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personel yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggung jawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi : pengamanan personel, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas POLRI pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
 - e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provost yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan⁹¹.

Proses penegakan hukum bagi anggota Polri yang telah diperoleh bukti awal yang cukup sebagai pelaku tindak pidana, maka anggota Polisi itu, diserahkan kepada Satuan Reserse Kriminal Umum tempat satuan tertangkap untuk menjalani penahanan dan proses peradilan mulai dari tingkat penyidik sampai kepada pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum tetap menurut

⁹¹ Ipda HM Sihombing, Selaku Kasi Propam Polres Sarolangun Wawancara 9 Oktober 2022

system peradilan pidana Indonesia. Pasal 20 KUHP menentukan proses penahanan anggota Polri dilakukan untuk kepentingan penyidikan, selanjutnya kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, begitupun untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan. Proses penegakan hukum terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan pelanggaran kode etik lainnya pertama menyelesaikan pertanggungjawaban pidana menurut sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7, dan pasal 8 KUHP, yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus penegak hukum yang pada waktu melakukan tindak pidana masih aktif dalam kedinasan⁹².

B. Penerapan Sanksi Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Anggota Kepolisian Daerah Jambi Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penadahan Mobil Dari Hasil Pencurian.

Wujud Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Jambi melalui kinerja personel anggota dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman,

⁹² AKP Rendie Rinaldy selaku Kasat Reskrim Polres Sarolangun, Wawancara 18 Oktober 2022

perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam melayani masyarakat. hambatan-hambatan dalam menjaga citra kepolisian dalam keprofesionalisme, transparansi dan akuntabel berasal dari intern dan ekstern institusi POLRI. Hambatan intern yang selalu menjadi gunung es adalah kode etik sebagai anggota POLRI dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana di wilayah Kepolisian Daerah Jambi (Polda Jambi) ditemukan Fenomena pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang dilakukan Polri.

Setiap anggota Polri haruslah menyadari kemuliaan profesinya sebagai penegak hukum. Manakala pada jiwa setiap insan Kepolisian tertanam kesadaran untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabatnya, maka pelanggaran disiplin dan perbuatan tindak pidana, akan serta merta menjadi menurun atau dapat diminimalisir. Sehingga Sanksi yang dikenakan kepada anggota Polda Jambi, kepada anggotanya, terlebih dahulu didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, barulah pimpinan menjatuhkan sanksi pelanggaran Sidang Komisi Kode Etik.

Tindak pidana Anggota Polri dengan inisial SH yang bertugas di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi di Sat Sabhara Sarolangun berawal tanggal 24 Januari 2021 telah terjadi kehilangan Mobil (mobil) L300 di Wilayah Merangin dan atas perintah Kabag Ops telah terjadi kejar-kejaran dengan Polres Sarolangun akan melewati Simpang Jambi maka diperintahkan penyegatan di simpang. Dari hasil penangkapan terhadap Sopir inisial RM diperoleh keterangan bahwa mobil ini dibeli dari SH yang merupakan hasil dari pencurian yang terjadi di wilayah

hukum Polsek Pasir Penyus Resor Indragiri Hulu. Oleh karena itu Unit Reskrim Sarolangun melakukan penyidikan terhadap SH sebagai tersangka perkara penadahan mobil L-300 ini. Anggota Polri dengan inisial SH telah melakukan pertolongan jahat, penggelapan dan terhadap 1 unit Mobil L300. Hasil penemuan ini selanjutnya dikembangkan penyelidikan, ternyata penadah mobil hasil pencurian adalah seorang anggota POLDA Jambi dengan inisial SH memenuhi perbuatan tersebut, unsur Pasal 480 ayat (2) KUHPidana menjelaskan :

Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan⁹³

Berdasarkan hasil pemeriksaan selama masa persidangan SH dijatuhkan pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Rengat dengan pidana penjara selama satu tahun dan memerintahkan terdakwa SH berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN Rgt. Setelah SH menjalankan masa hukuman yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, kemudian SH yang berprofesi sebagai seorang anggota Polisi menjalani sidang kode etik profesi dan berdasarkan Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri dan diperkuat kembali Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Polri menguatkan putusan tersebut.

⁹³ AKP Rendie Rinaldy selaku Kasat Reskrim Polres Sarolangun, Wawancara 18 Oktober 2022

Sanksi pidana yang dijatuhkan penjara selama satu tahun kepada SH atas kesalahan yang dilakukan terhadap pertolongan jahat dan menerima sanksi kode etik berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas pelanggaran kode etik profesi merujuk kepada Pasal 22 ayat 1 huruf (a) yang menyatakan pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia anggota POLRI tersebut terancam diberhentikan tidak hormat, dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
- a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Dengan demikian, walaupun si oknum polisi sudah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, oknum polisi tersebut baru dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian .

Pemberhentian anggota kepolisian dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub Pasal 12 ayat [2] PP Nomor 1 Tahun 2003

Pasal 12

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Proses penegakan sanksi disiplin dimulai setelah anggota Polri menjalankan sanksi pidana dari proses peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap, anggota Polri melapor kepada kesatuan terakhir bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan putusan dari pengadilan. Selanjutnya oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) menempatkan personel di satuan fungsi khusus hal ini sebagai upaya mempermudah pengawasan dan mempermudah penyelidikan sebagai upaya pelaksanaan kode etik terhadap personel yang telah melakukan tindak pidana⁹⁴.

Sebelum dilakukan sidang kode etik Kepolisian ANKUM dapat memberikan rekomendasi kepada anggota Polisi tersebut untuk mengundurkan diri dari Dinas Polri, adapun pertimbangan ANKUM memberikan rekomendasi berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KEPP) Pasal 26, yang menyatakan :

Pasal 26

⁹⁴ Ipda HM Sihombing, Selaku Kasi Propam Polres Sarolangun Wawancara 9 Oktober 2022

- (1) Terhadap Terduga Pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi administratif berupa rekomendasi putusan PTDH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan Atasan Ankom sebelum pelaksanaan sidang KKEP.
- (2) Pertimbangan tertentu dari atasan Ankom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada terduga pelanggar :
 - a. memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh tahun)
 - b. memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri sebelum pelanggaran; dan
 - c. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

Dalam proses sanksi bagi anggota Polri tersebut Seksi Propam melakukan pemeriksaan oleh pemeriksa Provos atau pejabat yang berwenang atas pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dimulai dari adanya laporan / pengaduan sampai dengan penyerahan berkas perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri kepada Sekretariat komisi kode etik Polri (SET KKE) atau pimpinan terperiksa guna dilaksanakan sidang komisi kode etik Polri⁹⁵.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana, tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan

- 1) membuat rencana dan jadwal kegiatan pemeriksaan, yang memuat obyek pemeriksaan, petugas pelaksana pemeriksaan yang ditunjuk, materi pertanyaan pemeriksaan, administrasi pemeriksaan dan dukungan anggaran pemeriksaan;

⁹⁵ Ipda HM Sihombing, Selaku Kasi Propam Polres Sarolangun Wawancara 9 Oktober 2022


- 2) sebelum kegiatan pemeriksaan dilaksanakan, terlebih dahulu kepada pimpinan terperiksa dan terperiksa diberitahu dipanggil secara resmi tentang adanya kegiatan pemeriksaan di lingkungan satuan kerja yang bersangkutan.

b. Pengorganisasian

- 1) pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, didukung dengan surat perintah dari Kapolri atau surat perintah dari Kapolda untuk tingkat kewilayahan;
- 2) Setiap pemeriksaan satu perkara pelanggaran etika profesi Polri harus ditangani oleh Tim pemeriksa, dengan ketentuan setiap Tim pemeriksa sekurang-kurangnya dua orang pemeriksa.

c. Pelaksanaan

- 1) subyek pemeriksa
 - a) pemeriksa Pusbinprof Divpropam Polri ditingkat Satker Mabes Polri dan Satker Kewilayahan;
 - b) pemeriksa Bidpropam / Subbid Binprof Bidpropam Polda ditingkat Satker Mapolda dan Satker kewilayahan / Polres dan Polsek.
- 2) obyek pemeriksa. Obyek pemeriksa adalah anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH/PTDH di seluruh satuan kerja Polri.
- 3) sasaran pemeriksaan. Sasaran pemeriksaan yaitu peristiwa atau pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya;



4) metode pemeriksaan

- a) analisis memecahkan / mengurai data / informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian, sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur atau unsur penting yang tersembunyi;
- b) observasi / pengamatan peninjauan dan pengamatan atas suatu obyek secara teliti, ilmiah, dan kontinu selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah yang sebenarnya berdasarkan fakta yang ada; wawancara (permintaan informasi) menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang berkompeten, dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis maupun secara lisan;
- d) evaluasi, cara untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pendapat / penilaian dengan mencari pola hubungan atau menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik informasi / bukti intern maupun bukti ekstern;
- e) pemeriksaan, melakukan pemeriksaan kepada saksi, ahli dan terperiksa untuk mendapat keterangan sebagai bahan penyusunan berkas perkara.

5) waktu pemeriksaan dan pemberkasan

- a) waktu pemeriksaan dan pemberkasan pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH / PTDH oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugas, yaitu :
 - (1) kasus mudah paling lama 20 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan;

- (2) kasus sedang paling 40 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan;
 - (3) kasus sulit 60 hari sejak diterimanya surat perintah pemeriksaan;
 - (4) kasus sangat sulit 90 hari sejak diterimanya surat perintah tugas.
- b) kriteri tingkat kesulitan pemeriksaaan dan pemberkasaan dilihat dari saksi, surat, petunjuk, ahli, terperiksa, tempat kejadian perkara, barang bukti, alat pendukung dan peran lembaga lain;
- c) pejabat penentu tingkat kesulitan pemeriksaaan dan pemberkasaan adalah Kadivpropam Polri / Kapusbinprof dan Kabidpropam Polda / Kasubbid Binprofesi/Kasipropam Polres.
- 6) mekanisme pemeriksaan, mekanisme kegiatan pemeriksaaan sebagai berikut :
- a) kegiatan pemeriksaaan dilaksanakan oleh pemeriksa Pusbinprof di Pusbinprof Divpropam Polri atau Mabes Polri atau pemeriksa Bidpropam Polda di Bidpropam Polda Polres, dengan urutan kegiatan sebagai berikut:
 - (1) penerimaan laporan / pengaduan. laporan tentang dugaan telah terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya;
 - (2) penunjukan tim pemeriksa dengan surat perintah Kapolri / Kapolda; yang terdiri dari : Atasan Yang Menghukum, Kabid Propam, Inspektorat Pengawasan Daerah, Atasan langsung yang dihukum
 - (3) mempelajari laporan / pengaduan / surat / berkas / kasus tersebut

- (4) membuat laporan kepada pimpinan (Kapusbinprof / Kadivpropam Polri / Kabidpropam Polda) tentang duduk permasalahan kasus yang dilaporkan;
- (5) membuat rencana dan jadwal pemeriksaan;
- (6) membuat surat panggilan saksi, ahli dan terperiksa;
- (7) menyampaikan surat panggilan saksi, ahli dan terperiksa;
- (8) melaksanakan pemeriksaan saksi, ahli dan terperiksa;
- (9) mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran;
- (10) membuat resume hasil pemeriksaan;
- (11) melaksanakan gelar perkara;
- (12) apabila memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penyusunan berkas;
- (13) menyerahkan berkas perkara ke Sekretariat Komisi Kode Etik Polri (SET KKE) atau pimpinan terperiksa / Kasatwil untuk dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri;
- (14) apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penghentian pemeriksaan dengan membuat Surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri (SP3KEPP);

(15) membuat dan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Profesi (SP2HP2) kepada pelapor paling sedikit 1 kali selama proses pemeriksaan.

b) kegiatan pemeriksaan dilaksanakan di satker mabes Polri atau di satker kewilayahan, maka urutan kegiatan sebagai berikut:

- (1) penerimaan laporan / pengaduan laporan tentang dugaan telah terjadinya pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya;
- (2) penunjukan tim pemeriksa dengan surat perintah Kapolri / Kapolda;
- (3) mempelajari laporan / pengaduan / surat / berkas / kasus yang dilaporkan masyarakat;
- (4) membuat laporan kepada pimpinan (Kapusbinprof / Kadivpropam Polri / Kabidpropam Polda) tentang duduk permasalahan kasus yang dilaporkan;
- (5) membuat rencana dan jadwal pemeriksaan;
- (6) memberitahukan rencana dan jadwal kegiatan pemeriksaan ke Kasatker atau Kasatwil yang menjadi obyek pemeriksaan;
- (7) melaporkan kedatangan, maksud dan tujuan dilaksanakannya pemeriksaan ke Kasatker atau Kastwil obyek pemeriksaan;
- (8) melakukan penelitian dokumen, berkas perkara, surat-surat yang berkaitan dengan peristiwa / kejadian atau pelaksanaan kegiatan kepolisian di tingkat pusat maupun kewilayahan;

- (9) melakukan konfirmasi atau meminta penjelasan terhadap petugas pelaksana atau petugas lainnya sehubungan dengan peristiwa yang dilaporkan;
- (10) melaksanakan pemeriksaan saksi, ahli dan terperiksa;
- (11) mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran;
- (12) melaporkan kegiatan pemeriksaan telah selesai dilaksanakan ke Kasatker atau Kastwil obyek pemeriksaan;
- (13) membuat resume hasil pemeriksaan;
- (14) melaksanakan gelar perkara;
- (15) apabila memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penyusunan berkas;
- (16) menyerahkan berkas perkara ke Sekretariat Komisi Kode Etik Polri (SET KKE) atau pimpinan terperiksa / Kasatwil untuk dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polr;
- (17) apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran kode apabila tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik profesi Polri dan atau pelanggaran dengan sanksi PDH atau PTDH, maka dilaksanakan penghentian pemeriksaan dengan membuat Surat pemberitahuan penghentian pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri (SP3KEPP);
- (18) membuat dan memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Profesi (SP2HP2) kepada pelapor paling sedikit 1 kali selama prose pemeriksaan

Berdasarkan penelitian lapangan di wilayah hukum Polda Jambi sebagai pendukung penelitian normatif yang penulis lakukan bahwa Briptu SK yang terbukti telah terbukti memenuhi pelanggaran kode etik sehingga oleh Komisi Kode Etik diberikan sanksi diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan berbagai pelanggaran dalam tindak pidana dan pengulangan kode etik berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22, yang menyatakan bahwa :

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melalui sidang KKEP terhadap :
 - a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Selanjutnya sanksi tersebut dilaksanakan oleh Pengemban Fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi propam bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol POLDA Jambi.

Dalam proses penegakan disiplin anggota polri bertujuan memberikan efek jera bagi anggota POLRI di Polda Jambi yang melakukan pelanggaran disiplin dan tindak pidana bidang propam diperlukan upaya-upaya dalam menjaga kinerja dan peran anggota kepolisian. Untuk itu diperlukan rehabilitasi, sosialisasi upaya penyadaran yang bersifat sistemik, terencana dan berkelanjutan dalam melakukan pembinaan terhadap setiap anggota Polri. Dalam pembinaan penyadaran sistemik ini melakukan upaya-upaya dalam meminimalisir angka pelanggaran dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota Polri di wilayah hukum Polda Jambi.

Adapun analisis yuridis yang diberikan oleh Komisi Kode Etik terhadap Briptu SK sebagai pelanggar berdasarkan Pasal 12 PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri sebagai berikut :

1. Unsur I : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelanggar sebagai anggota POLRI telah dijelaskan diatas sehingga tidak perlu dijelaskan kembali dan telah patut dapat dibuktikan

2. Unsur II : dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk berada dalam dinas kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelanggar sebagai anggota POLRI telah melakukan perbuatan melanggar hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan sanksi hukuman penjara sebagaimana putusan pengadilan dan disimpulkan perbuatan tersebut telah mememnuhi persangkaat Pasal 12 ayat (1) huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

BAB. V PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab diatas, maka kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Proses penegakan hukum terhadap anggota POLRI yang terbukti Dalam Kasus Tindak Pidana Penadahan Mobil dari Hasil Pencurian Dan Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri yaitu anggota Polri mengikuti proses penegakan hukum sebagaimana diatur dalam system peradilan pidana didalam wiilayah peradilan umum dengan ketentuan tahapan peradilan pidana sebagaimana diatur di dalam KUHAP dan KUHP sampai memiliki dan mejalaninya sanksi pidana sesuai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap di lembaga pemasyarakatan dan selanjutnya setelah bebas anggota Polri mengikuti Sidang Kode Etik di wilayah kerja anggta Polri untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pelaku.
2. Penerapan sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban anggota POLRI di wilayah hukum Polda Jambi yang terbukti dalam kasus tindak pidana Penadahan Mobil dari Hasil Pencurian etik anggota polri (studi kasus).didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan berkas pemeriksaan pendahuluan pimpinan selanjutnya diproses pelanggaran Sidang Komisi Kode Etik. Berdasarkan Unsur-unsur yang dipenuhi oleh pelanggar pada Pasal 12 ayat

(1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia anggota POLRI dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak hormat (menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi.

B. Saran

1. Peningkatan Peranan dan fungsi strategis bidang Sumda Polda Jambi didalam pemberian sosialisasi hukum dan pembinaan mental seperti program bina rohani dan mental sebagai upaya penegakan kehormatan dan kemuliaan martabat professional, transparan dan akuntabel anggota kepolisian dalam rangka mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap Institusi POLRI..
2. Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap anggota polisi di Polda Jambi dalam menjaga dan memelihara komitmen kode etik terhadap profesinya sebagai sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1997.
- Bismar Nasution dan Mahmud Siregar, *Bahan Kuliah Teori Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan*, 2007.
- Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, 2006
- Hari Land, *Modern Jurisprudensi*, International Law Book Service, Kuala Lumpur, 1994
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice*, Nusa Media,
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian (edisi ketiga cetakan keempat)*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 1984.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1998.
- Ronny H. Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

S. Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika : Surabaya, 2014 **Buku**

Suryama M. Sastra, "Meningkatkan Kontrol Terhadap Polri Dalam Masa Transisi", Makalah Pada Seminar *Police Accountability in Democratic Transitions*, Jakarta 3 September 2007.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI PRESS, Jakarta, 2006

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty Yogyakarta.

Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004,

_____, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004
Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2005.
Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

_____, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, UI PRESS, 1986

Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Pidana

_____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

_____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24).

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

_____, Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

**MATRIKS PERBAIKAN SETELAH SEMINAR TESIS PADA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI**

Nama : AZHAR EFFENDI LUBIS
NPM : B20031023
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL DARI HASIL
PENCURIAN**

No	Penguji	Uraian Perbaikan	Hal
1.	Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH	Perbaiki Saran Sesuaikan Uraian Bab dengan Sistematika Penulisan	Hal 124 Hal 25-27
2.	Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH	Pada BAB II tidak relevan memasukkan penadahan Responden di Metode harus ada di Pembahasan Sesuaikan Pembahasan dengan Kesimpulan dan saran	BAB V BAB IV BAB V
3.	Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.MH	Lebih dipertajam analisa pembahasan	BAB IV

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Dr. H. Bunyamin Alamsyah, SH.MH

